

**UPAYA DINAS SOSIAL KABUPATEN JEMBER TERHADAP  
PERLINDUNGAN BAGI ORANG DENGAN GANGGUAN JiWA  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 18 TAHUN 2014 TENTANG  
KESEHATAN JiWA**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)



**Oleh:**

**ADINDA NINDYA WIDYANINGRUM  
NIM : S20173009**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2021**

**UPAYA DINAS SOSIAL KABUPATEN JEMBER TERHADAP  
PERLINDUNGAN BAGI ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 18 TAHUN 2014 TENTANG  
KESEHATAN JIWA**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

**Oleh:**

**Adinda Nindya Widyaningrum  
NIM : S20173009**

Disetujui Pembimbing



**Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I**  
**NIP. 19780925200011002**

**IAIN JEMBER**

**UPAYA DINAS SOSIAL KABUPATEN JEMBER TERHADAP  
PERLINDUNGAN BAGI ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 18 TAHUN 2014 TENTANG  
KESEHATAN JIWA**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Hari: Sabtu

Tanggal: 9 Juni 2021

Tim Penguji

Ketua



**(Dr. Muhammad Faisol, SS., M.Ag)**

**NIP.197706092008011012**

Anggota


1. **Dr. Abdul Wahab, M.H.I**
2. **Prof. Dr. Muhammad. Noor  
Harisudin, M.Fil.I**

Sekretaris



**(Moh. Svifa'ul Hisan, S. EI., M.S.I)**

**NUP.201603100**



Menyetujui,

Dekan Fakultas Syari'ah



**Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I**

**NIP. 19780925200011002**

## MOTTO

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى

يَعْقِلَ (رواة الامام أحمد في مسنده)

Artinya: “Pena pencatat (dosa) diangkat dari tiga golongan: orang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia baligh dan orang gila sampai ia kembali berakal” (HR. Ahmad)<sup>1</sup>

فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۖ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۖ

Artinya: “dan jika serta penyempurnaannya (ciptaanya) maka Allah mengilhami kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya.”<sup>2</sup>

IAIN JEMBER

---

<sup>1</sup> HR. Ahmad

<sup>2</sup> Al-Quran As-Syams 8-9.

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk support system dalam hidup saya yang sangat istimewa dan berpengaruh besar di dalam hidup saya.

1. Kepada Ibuku, syurgaku Yuli Widayani dan Bapak Aliq Irfani, kedua Orang Tua saya yang telah membesarkan dan mendidik saya dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan. Yang tiada hentinya mendoakan, mendukung serta selalu memberikan semangat untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Saudara-saudara saya, teruntuk kakak saya Ananda Risky Widya Saputra, Dewi Fatimahdan Naomi Amelia yang tidak henti-hentinya menanyakan dan mengomeli serta mengkritik saya agar disiplin waktu untuk menyusun guna menjadi manusia yang lebih disiplin lagi. Adik saya Amanda Mustika dan Sabrina Arsyila.
3. Yang selalu menyemangati untuk menyusun skripsi ini. Sahabat terbaik saya Dinda Triana, Sagita Citra, Ella Aprilia, Taharuddin, Novanda Darwis, Dewi Sinta, Laylatul Hijriah, Nisvi Royhan yang selalu setia menampung dan mensupport serta juga mendoakan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Teman-teman seperjuangan HTN 1 2017 yang selalu bahu membahu saling membantu satu dengan lainnya.
5. Kepada Pemkab Jember yang sudah memberikan beasiswa kepada saya sehingga saya dapat melaksanakan kuliah hingga pengerjaan tugas akhir ini.
6. Kepada Komunitas Peradilan Semu (KOMPRES) yang selalu memberikan kesan yang hebat tentang wawasan hukum dan peradilan.
7. Dan terimakasih kepada semua teman yang menyemangati saya serta semua teman yang mendukung serta memotivasi dalam mengerjakan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
8. Dan terakhir terimakasih untuk diri saya sendiri karena tetap semangat dan tak putus asa dalam menyusun skripsi ini, kamu hebat! Terimakasih untuk diri saya sendiri.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur yang tiada batas kepada Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya, dalam perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar sehingga penulis mampu menyelesaikan proses penyelesaian skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahhkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan syafaatnya dan dapat membawa kita ke zaman kegelapan menuju zaman yang terang benerang yakni agama Islam.


Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Rektor Prof. Dr. Babun Suharto, S.E., M.M. selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin M. Fil. I selaku Dekan Fakultas Syariah. Dan selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum Selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara.
4. (Alm) Bapak Dr. H. Sutrisno, M.H.I selaku Dosen Pembimbing skripsi.
5. Ibu Juhenik selaku Kabit Pemberdaya Perempuan dan Difabel Dinas Sosial Kabupaten Jember.
6. Bapak Pulung, bapak Roni dan Ibu Dewi selaku Staf Upt Lingkungan Pondok Sosial (LIPOSOS) Kabupaten Jember.

Tiada kemampuan penulis untuk membalas bantuan dan pertolongan dari semuanya, semoga menjadi amal sholeh, dan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca khususnya dan seluruh akademis kampus IAIN Jember, penulis juga berharap adanya kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan dari skripsi ini.

Bali, 24 Maret 2021

Penulis



## ABSTRAK

**Adinda Nindya Widyaningrum, 2021:** *Upaya Dinas Sosial Kabupaten Jember Terhadap Perlindungan Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Undang-undang No 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa.*

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Sosial Kabupaten Jember sebagai institusi yang dimiliki fungsi koordinatif dan strategi melalui kebijakan dan perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah No 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2012 dan Peraturan Bupati No 48 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Jember.

Fokus masalah yang diteliti adalah 1) Upaya apa yang dilakukan Dinsos Jember dalam menangani kesehatan jiwa odgj, 2) Bagaimana upaya Dinsos Jember dalam menangani kesehatan jiwa prespektif Undang-Undang No 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan terkait dengan upaya yang diberikan Dinsos Jember dalam menangani kesehatan jiwa odgj ditinjau dari Undang-Undang No 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, sementara jenis penelitian mengambil jenis kualitatif, dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi yang kemudian data tersebut dianalisis kemudian diungkapkan dalam bentuk narasi.

Kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Upaya yang dilakukan Dinsos Jember dalam menangani kesehatan jiwa odgj dengan melakukan lima tahapan yaitu: melakukan operasi simpatik atau mendapat kiriman warga, melakukan identifikasi klien odgj, melakukan perawatan, pengobatan dan pengecekan kesehatan, melakukan pembinaan dan pelatihan, mengembalikan ke keluarga, 2) Upaya Dinsos Jember dalam menangani kesehatan jiwa odgj prespektif Undang-Undang No 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa sudah relevan dengan Perda Jember yang berlaku.

**Kata Kunci :** ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa), Dinsos (Dinas Sosial).

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Istilah .....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	11
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>13</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	13
B. Kajian Teori .....	16
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>22</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	22
B. Lokasi Penelitian .....	23
C. Subyek Penelitian .....	23
D. Teknik Pengumpulan Data .....	25

E. Analisis Data.....	28
F. Keabsahan Data .....	28
G. Tahap-tahapan Penelitian.....	29
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>31</b>
A. Gambaran Objek Penelitian .....	31
B. Penyajian Data dan Analisis .....	40
C. Pembahasan Temuan .....	58
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
Pernyataan Surat Keaslian Tulisan	
Matrik Penelitian	
Jurnal Penelitian	
Dokumentasi	
Surat Keterangan Izin Penelitian	
Biodata Penulis	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Indonesia merupakan Negara yang berlandaskan atas hukum. Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan asas hukum. Negara merupakan subjek hukum, dalam arti Rechtsstaat. Karena Negara itu dipandang sebagai subjek hukum, maka jika ia bersalah dapat dituntut di depan pengadilan karena perbuatan melanggar hukum.<sup>3</sup>

Sehingga Negara Indonesia (*Rechtsstaat*) wajib memberikan perlindungan kepada setiap masyarakatnya. Negara yang berdasarkan pada kedaulatan hukum, hukum yang berdaulat dan fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Ada faktor lain ialah keadilan suatu sifat khas pada hukum yang tidak terdapat pada ketentuan-ketentuan lainnya yang bertujuan mencapai tata tertib. Jadi hukum itu berkenaan dengan kehidupan manusia, dalam hubungan antar manusia untuk mencapai tujuan didalamnya berdasarkan keadilan.<sup>4</sup>

Dalam konteks Hak Asasi Manusia (HAM), Negara merupakan subyek hukum utama karena Negara merupakan entitas yang bertanggung jawab melindungi, menegakkan, memajukan serta melakukan pemenuhan atas hak asasi manusia. Sebagai subyek hukum utama, Negara harus

---

<sup>3</sup>Eko Hidayat, "Perindungan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Indonesia", *Jurnal Dosen Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung*, 80.

<sup>4</sup> Drs. C.S.T. Kansil, S.H.I, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: 1968), 67.

melakukan pemenuhan kewajiban atas hak-hak warga negaranya dengan menyeluruh tanpa terkecuali.<sup>5</sup>

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap pribadi manusia sejak lahir. Sedangkan pengertian Hak Asasi Manusia menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 39 Tahun 1999, adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>6</sup>

Dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa terdapat hak-hak yang didapat orang dengan gangguan jiwa dalam perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap penderita gangguan jiwa, dalam pelayanan kesehatan pada struktur peraturan perundang-undangan Indonesia meliputi: jaminan pengaturan pelayanan kesehatan di fasilitasi pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau dan sesuai standar pelayanan kesehatan jiwa, mencapai kualitas hidup yang sebaik-baiknya dan menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, membebaskan orang dengan gangguan jiwa dari pemasangan, rehabilitasi dan pemberdayaan orang dengan gangguan jiwa.<sup>7</sup>

Menurut ketentuan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang RI No 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia.<sup>8</sup> Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa menentukan bahwa Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ.Odgj adalah yang mengalami gangguan dalam

---

<sup>5</sup> Siregar, A.B, “*Pengantar Kinerja*”, (Universitas Medan Area: 2016) 21.

<sup>6</sup>Repindowaty, Bustanuddin, “*Perlindungan Hukum Terhadap Disabilitas*”, *Jurnal Dosen Lampung* No 11, 23, Desember, 2012.

<sup>7</sup>Wahyu, Muflichah, Rochati, “*Perlindungan Hukum Terhadap Penderita Gangguan Jiwa*”, *Jurnal Hukum*, vol, 121, 2020.

<sup>8</sup>Undang-Undang RI No 39 Tahun 1999.

pikiran, perilaku dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagaimana manusia semestinya.<sup>9</sup>

Gangguan jiwa sampai saat ini masih menjadi permasalahan yang serius di Indonesia. Jumlah klien gangguan jiwa mencapai 1,7 juta yang artinya 1 sampai 2 orang dari 1.000 penduduk di Indonesia mengalami gangguan jiwa.<sup>10</sup> Dalam pelayanan kesehatan Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak.<sup>11</sup> Mengenai perlakuan terhadap orang yang memiliki gangguan jiwa/orang gila dengan cara dikurung atau dipasung merupakan perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan pelanggaran hak asasi manusia.

Pengurungan atau pemasungan odgj walaupun dilakukan oleh keluarganya dengan tujuan keamanan untuk dirinya sendiri dan lingkungan orang-orang sekitar, merupakan perbuatan yang dikategorikan sebagai perampasan hak untuk hidup secara layak. Pemasungan bisa terjadi karena factor ketiadaan aturan hukum, rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan pemahaman terhadap gejala gangguan kejiwaan, serta keterbatasan ekonomi yang menjadi sebab dasar munculnya kejadian pasung.<sup>12</sup>

Kejadian tersebut sering terjadi di beberapa kota atau desa-desa yang minimnya akan pengetahuan, di kota Jember terdapat orang-orang yang mengidap psikotik. Keluarga pasung pria gangguan jiwa selama 8 tahun

---

<sup>9</sup>Undang-Undang No 18 Tahun 2014.

<sup>10</sup>Riset Kesehatan Dasar, 2013.

<sup>11</sup>Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 3.

<sup>12</sup>Nazila Syafara, "*Pemasungan Bentuk dari Pelanggaran Ham*", (Medan; 2020).

sampai rantai berkarat.<sup>13</sup> Kurangnya kesadaran antar sesama manusia yang saling peduli dengan manusia lainnya. Masih ada banyak orang dengan gangguan jiwa yang terlantar dipinggir jalan dengan sangat memprihatinkan.<sup>14</sup>

Banyak faktor penyebab psikotik atau gangguan jiwa, di antaranya karena faktor keturunan, tekanan hidup yang berat, masalah ekonomi dan keluarga serta karena faktor kelemahan hormon pada otak akibat pengaruh narkoba. Penanganan penderita psikotik ini dilakukan bersama-sama antara dinas kesehatan melalui puskesmas dan rumah sakit umum daerah setempat pada tahap awal penderita psikotik menjalani perawatan di rumah sakit baik melalui perawatan intensif ataupun rawat jalan, selanjutnya pembinaan diberikan melalui panti rehabilitasi. Namun, tidak sedikit keluarga yang tidak mengambil klien dari panti rehabilitasi dengan berbagai alasan, bahkan ada juga yang sudah kembali kerumahnya namun tidak diterima lagi oleh keluarganya sehingga mereka meninggalkan rumahnya dan menjadi gelandangan di jalanan.<sup>15</sup>

Kegiatan upaya kesehatan jiwa untuk mewujudkan derajat kesehatan jiwa yang optimal bagi setiap individu, keluarga, dan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitative yang

---

<sup>13</sup><https://regional.kompas.com/read/2020/03/12/22300551/keluarga-pasung-pria-gangguan-jiwa-8-tahun-sampai-rantai-berkarat-dibuka> diakses 2020.

<sup>14</sup>Hasil Observasi Lapangan Yang dilakukan Peneliti di Jember, 2020.

<sup>15</sup>Muhtadin, narasumber berita *Penderita Sakit Jiwa Berakir di Jalanan*, Semarang, 2015.

diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.<sup>16</sup>

Untuk melaksanakan upaya kesehatan jiwa pemerintah membangun system pelayanan kesehatan jiwa yang berjenjang dan komprehensif. Fasilitas pelayanan kesehatan.

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 huruf a meliputi puskesmas dan jejaring pertama, dan praktik dokter dengan kompetensi pelayanan kesehatan jiwa, rumah sakit umum, rumah sakit jiwa dan rumah perawatan.<sup>17</sup> Fasilitas pelayanan wajib menyelenggarakan pelayanan kesehatan jiwa. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 huruf b dilakukan di klinik kesehatan jiwa atau sebutan lainnya.<sup>18</sup>

Pelayanan kesehatan jiwa dalam daerah biasanya dibantu oleh Dinas Sosial dalam menangani pemberian hak-hak orang dengan gangguan jiwa. Dalam penanganannya Dinas Sosial memiliki UPT (Unit Pelayanan Terpadu) yang bernama Liposos (Lingkungan Pondok Sosial) yang didalamnya menampung, membina dan memberdayakan masyarakat.<sup>19</sup>

Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang  
**“UPAYA DINSOS KABUPATEN JEMBER TERHADAP  
 PERLINDUNGAN BAGI ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA  
 DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 18 TAHUN 2014  
 TENTANG KESEHATAN JIWA”**

<sup>16</sup>Undang-Undang No 18 Pasal 1 ayat 4.

<sup>17</sup>Undang-Undang No 18 Pasal 45 huruf a.

<sup>18</sup>Undang-Undang No 18 Pasal 49.

<sup>19</sup>Perbup Jember No 38 Tahun 2016.

## B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan masalah yang akan membawa pada pembahasan yang lebih terarah dari peneitian ini. Adapun pertanyaan yang dapat kita petik dari penjelasan latar belakang masalah yang penulis muat dalam skripsi ini yaitu:

1. Upaya Apa Yang Dilakukan Dinsos Jember Dalam Menangani Kesehatan Jiwa Odgj?
2. Bagaimana Upaya Dinsos Jember Dalam Menangani Kesehatan Jiwa Odgj Prespektif UU No 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu dan konsisten dengan masalah-masalah yang dirumuskan dalam rumusan masalah.<sup>20</sup>

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan upaya apa saja yang dilakukan dinsos Jember dalam menangani kesehatan jiwa odgj.
2. Untuk mendeskripsikan upaya penanganan yang diberikan dinsos Jember dalam menangani kesehatan jiwa odgj sesuai dengan penerpan UU No 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa.

---

<sup>20</sup> Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Pres, 2018), 45.

## D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah melakukan penelitian.<sup>21</sup> Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, di antaranya:

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dapat memberikan informasi bagi pemerintah daerah dan masyarakat terkait dengan system Negara hukum Indonesia dan mendidik moralitas sosial dalam menyikapi kebijakan pemerintah melalui upaya hukum.
- b. Dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi peneliti dan mendalam ilmu yang diperoleh study, serta menambah pengetahuan khususnya dalam penerapan hukum.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Penulis

Sebagai pengalaman awal yang memberikan nuansa tersendiri dan dapat menambah keilmuan serta lebih menajamkan dalam menganalisis dialektika kehidupan sosial berbangsa dan bernegara.

#### b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat agar masyarakat dapat mengambil tindakan yang sesuai dengan konsep Negara hukum yang telah diatur dalam menyikapi masyarakat dan

---

<sup>21</sup>IAIN Jember, 45.

lingkungannya yang terdapat masyarakat yang mengidap gangguan jiwa.

c. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja yang telah dilakukan oleh para pejabat pemerintah kab Jember dalam menentukan kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas kinerja.

d. Bagi IAIN Jember

Dengan adanya penelitian ini diharapkan pihak IAIN Jember dapat mengadakan kegiatan penyuluhan atau sosialisasi ke masyarakat sebagai media edukasi dalam meningkatkan stabilitas sosial.

## E. Definisi Istilah

### 1. Upaya

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) upaya memiliki arti untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar.<sup>22</sup> Menurut Poerwadarminta (2006:1344), upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal dan ikhtiar. Upaya merupakan segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal supaya dapat lebih berdayaguna dan berhasil guna sesuai dengan yang dimaksud, tujuan dari fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan. Upaya sangat berkaitan erat dengan penggunaan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan tersebut, agar berhasil maka digunakanlah suatu cara, metode atau alat penunjang lainnya.

<sup>22</sup>KBBI Online Diakses pada tanggal 23 Juni 2021.

Menurut Suarayin (2001:665) mengungkapkan bahwa upaya merupakan usaha; akal; ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud). Dalam setiap upaya yang dilakukan oleh seseorang bertujuan untuk mencegah sesuatu yang dianggap tidak diperlukan atau mengganggu agar dibicarakan jalan keluarnya. Upaya menurut peneliti ialah kegiatan yang diusahakan dan dilaksanakan oleh Dinsos dalam program kerjanya.

## 2. Dinas Sosial

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) dinas sosial memiliki arti ialah sebuah kantor yang mengurus pekerjaan tertentu di pemerintahan provinsi yang berada dibawah naungan para gubernur dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah.<sup>23</sup> Dinas sosial merupakan salah satu tempat pelayanan sosial kepada masyarakat, menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis dibidang sosial dan ketenagakerjaan, penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum.

Tujuan dinas sosial ialah menanggulangi masyarakat seperti pengemis dalam kesehajteraan ekonomi, fungsi dinas sosial dan peran pekerja sosial.<sup>24</sup> Dinas sosial menurut peneliti ialah lembaga pemerintah yang peduli terhadap sosial dan juga masyarakat dalam setiap kota dan daerah guna menstabilisasi sosial.

## 3. Perlindungan

---

<sup>23</sup>KBBI Online. Diakses pada tanggal 23 Juni 2021.

<sup>24</sup> Tesoriere, Jiminfefank, *Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi: Community Development*, Sastrawan Manulang dkk, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2008, 34.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) perlindungan memiliki arti ialah tempat berlindung, suatu perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Dengan demikian kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.<sup>25</sup>

Perlindungan berasal dari kata dasar lindung ialah sebuah homonym karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Menurut peneliti perlindungan ialah suatu upaya yang diberikan dinsa dalam melindungi masyarakat yang benar-benar membutuhkan sebuah perlindungan.

#### 4. Orang Dengan Gangguan Jiwa

Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) adalah orang yang mengidap gangguan jiwa atau mental illness adalah kesulitan yang harus dihadapi oleh seseorang karena hubungannya dengan orang lain, kesulitan karena persepsinya tentang kehidupan dan sikapnya terhadap dirinya sendiri.<sup>26</sup>

Gangguan jiwa menurut Depkes RI (2000) adalah suatu perubahan pada fungsi jiwa yang menyebabkan adanya gangguan pada fungsi jiwa yang menimbulkan penderitaan pada individu dan hambatan dalam melaksanakan peran sosial. Manusia yang memiliki kebutuhan khusus yang harus diperhatikan dan dirawat dengan khusus. Menurut peneliti orang dengan gangguan jiwa ialah orang yang harus diperdulikan dengan kusus.

#### 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014

---

<sup>25</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka), 595.

<sup>26</sup>Pribadi, T Djamaludin d, "Terapi Psiokoreligi Terhadap Penurunan Perilaku Kekerasan Pada Pasien Skizofrenia di Ruang Rawat Inap RSJ Daerah Provinsi Lampung", Holistik Jurnal Kesehatan, 13(4), 2019, 373-380.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, adalah sebuah peraturan tentang kesehatan jiwa. Dalam undang-undang tersebut juga menjelaskan untuk menjamin setiap orang dapat mencapai kualitas hidup yang baik, menikmati kehidupan kejiwaan yang layak, bebas dari tekanan dan gangguan lain dan menjamin setiap orang berhak mendapat hak-hak hidup dan mengembangkan potensi kecerdasannya masing-masing tanpa terekecuali.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.<sup>27</sup> Untuk memberikan gambaran yang utuh serta menghasilkan karya tulis yang sistematis. Maka peneliti menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I : Berisi tentang pendahuluan, dalam bab ini peneliti menguraikan latar belakang, focus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah serta sistematika pembahasan.

Bab II : Berisi tentang kajian kepustakaan yang meliputi, kajian teori dan penelitian terdahulu.

Bab III : Metode penelitian, dalam bab ini berisi tentang pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi, subjek, teknik penelitian, pengumpulan data, analisis data, keabsahan data serta tahap-tahap penelitian.

Bab IV : Penyajian data dan analisi, pada bab ini berisi tentang objek penelitian, penyajian data dan analisis serta pembahasan temuan.

---

<sup>27</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, (IAIN Jember: Jember, 2019), 53.

Bab V : Penutup dalam bab akhir ini berisi kesimpulan dari penelitian serta saran-saran dari peneliti.



## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

1. Adityamarwan. 2018. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar. Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) Dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Ditinjau Dari KUHP Dan Undang-Undang No 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa”. Skripsi ini mengkaji tentang hak bagi orang dengan masalah kejiwaan dan juga bagi orang dengan gangguan jiwa menurut kuhp dan undang-undang no 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan penjelasan perlindungan hukum orang dengan masalah kejiwaan dan orang dengan gangguan jiwa sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan pembahasan pembahasan hasil penelitian, berdasarkan pasal 44 kuhp jelas bahwa penderitanya gangguan jiwa yang biasa disebut orang dengan kelainan jiwa (odkj) tidak dapat dipidana dikarenakan tidak dapatnya dimintai pertanggungjawaban pidana. Persamaan judul ini sama-sama mengangkat tentang hak orang dengan gangguan jiwa (odgj) yang ditinjau dari undang-undang no 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa, namun letak perbedaannya adalah pembahasannya yang dimana dalam penelitian ini membahas upaya penanganan yang diberikan dinsos untuk odgj yang ditinjau dari maqashid syariah.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup>Adityamarwan, “*Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Ditinjau Dari KUHP Dan UU No 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa*”, (Skripsi pada Program Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makasar, 2018).

2. Luthfia Nur Firiani Wahono. 2018. Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Skripsi yang berjudul “Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Penyandang Disabilitas Psikososial Di Kabupaten Sleman”. Skripsi ini mengkaji tentang hak-hak penyandang disabilitas yang dimana adanya kebijakan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas yang merupakan hak asasi manusia. Hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwa pemenuhan hak atas kesehatan bagi penyandang disabilitas psikososial di kabupaten Sleman sesuai dengan kriteria kewajiban dan tanggungjawab Negara dalam kerangka pendekatan berbasis hak asasi manusia yaitu menghormati, melindungi dan memenuhi. Dalam skripsi ini lebih condong terhadap penjelasan atau penjabaran tentang hak-hak penyandang disabilitas. Letak perbedaannya dalam penelitian ini adalah peneliti terfokus pada penjelasan ulang terhadap pemenuhan hak-hak disabilitas.<sup>29</sup>
3. Ami Prihandara. 2012. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Skripsi yang berjudul “Kinerja Dinas Sosial Dalam Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Serang” Skripsi ini membahas tentang kinerja dingsos dalam pembinaan anak jalanan yang berada di kota Banten bahwa kinerja dingsos dalam pembinaan anak jalanan dalam pelaksanaannya masih belum efisien yakni berkaitan dengan biaya pembinaan yang terbatas sehingga waktu yang diberikan untuk pelatihan kurang dari satu bulan. Hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwa

---

<sup>29</sup> Luthfia Nur Fitriani Wahono, “*Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Penyandang Disabilitas Psikososial Di Kabupaten Sleman*”, (Skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018).

pembinaan dapat terlaksana dengan baik karena dapat merubah sikap dan sifat anak jalanan kemudian pembinaan yang dilakukan sesuai dengan minat anak jalanan namun pembinaan masih belum terlaksana secara merata karena baru mencakup beberapa 30 anak saja sedangkan jumlah anak jalanan di kota serang terdapat 168 orang anak. Bahwa Dinas sosial masih belum tanggap dalam memahami kebutuhan anak jalanan karena pemberian bantuan berupa pelatihan perbengkelan dan alat-alat perbengkelan saja masih belum cukup tetapi juga dibuthkan tempat yang strategis untuk menerpakan ilmunya. Persamaan dalam penelitian ini ialah sama-sama meneliti tentang upaya dinsos. Perbedaan dalam penelitian ini ialah di dalam penelitian ini membahas tentang penanganan anak jalanan yang di beri pelatihan.<sup>30</sup>

4. Hoirun Nisah, Fakultas Syariah Iain Jember. Skripsi Yang Berjudul “Implementasi Uud 1945 Terhadap Anak Terlantar Di Kabupaten Jember” Skripsi Ini Membahas Tentang Implementasi Uud 1945 Terhadap Anak Terlantar Di Kabupaten Jember, Dengan Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Masalah Kesejahteraan Sosial. Dengan Adanya Peraturan Tersebut Pihak Dinas Sosial Mewujudkan Dengan Adanya Rumah Singgah Atau Disebut Dengan Lksa Yang Berjumlah 65 Lksa Di Kalangan Jember. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Di Kabupaten Jember Yang Notabennya Jember Kota Peduli Ham Telah Melakukan Perlindungan Sebagai Berikut Melakukan ,Pembinaan Oleh

---

<sup>30</sup> Ami Prihandara, “*Kinerja Dinas Sosial Dalam Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Serang*”, (Skripsi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2012).

Dinas Sosial, Bantuan Sosial Khusus, Reunifikasi Keluarga Persamaan Dalam Skripsi Ini Ialah Sama-Sama Membahas Upaya Dinas Sosial Kabupaten Jember Perbedaannya Dalam Skripsi Ini Membahas Tentang Anak Terlantar Di Kabupaten Jember.<sup>31</sup>

5. M. Khoirul Hadi, *Fikih Disabilitas : Studi Tentang Hukum Islam Berbasis Masalah*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember, Artikel ini menemukan isu disabilitas dalam fikih menunjuk beberapa kondisi. Pertama bahwa fikih difabel itu ada tetapi masih samar samar, karena belum keberpihakan fikih terhadap hak-hak disabilitas. Kedua, konsep untuk membangun fikih disabilitas dapat dilakukan melalui konsep maqashid sayri'ah. Dengan demikian pekerjaan rumah tentang fikih disabilitas menjadi tantangan bagi kaum muslimin termasuk masyarakat muslim Indonesia masih belum atau "kurang" dalam memperhatikan konsep fikih disabilitas. Dalam artikel ini condong membahas disabilitas dalam fikih yang menunjuk beberapa kondisi.<sup>32</sup>

## **B. Kajian Teori**

### **1. Perundang-Undangan (*Statute Approach*)**

Teori Perundang-Undangan berorientasi pada mencari kejelasan, kejernihan makna, atau pengertian yang bersifat kognitif.<sup>33</sup> Artinya teori Perundang-Undangan menekankan bukan pada proses pembentukan

<sup>31</sup> Hoirun Nisa, "Implementasi Uud 1945 Terhadap Anak Terlantar Di Kabupaten Jember", (Skripsi Iain Jember, 2020).

<sup>32</sup> Khoirul Hadi, "Fikih Disabilitas Studi Tentang Hukum Islam Berbasis Masalah", *Stain Jember, Palastren*, Vol. 9, Nomor 1 Juni 2016.

<sup>33</sup> Aziz Syamsudin, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 18.

Peraturan Perundang-Undangan, namun menekankan pada bagaimana materi Peraturan Perundang-Undangan.<sup>34</sup> Crabble berpendapat, bahwa aspek terpenting dari Peraturan Perundang-Undangan bukan hanya terkait tentang proses pembentukannya.<sup>35</sup> Peraturan Perundang-Undangan yang baik, pada hakikatnya juga perlu memperhatikan dasar-dasar pembentukannya terutama berkaitan dengan landasan-landasan, asas-asas, yang berkaitan dengan materi muatannya.

Burkhaidt Krems menyebutkan pembentukan peraturan itu menyangkut, 1. Isi peraturan (inhalt der regelung) 2. Bentuk dan susunan peraturan (form der regelung) 3. Metode pembentukan peraturan (method der ausarbeitung der regelung) 4. Prosedur dan proses pembentukan peraturan (verfahren der ausarbeitung der regelung) dengan demikian asas bagi pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Negara akan meliputi asas-asas hukum yang berkaitan itu.

Menurut Bagir Manan, pengertian peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Setiap keputusan yang tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum.

---

<sup>34</sup> Afione Ade Rosik, "Tujuan Teori Perundang-Undangan Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", Jurnal Ilmiah Hukum QISTIE 12, No 1, (Mei: 2019), 27.

<sup>35</sup> Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 12 Tahun 2011, 24, VRCA Crable, Legislative Drafting, (London: Cavendish Publishing Imited, 1994)

- b. Merupakan aturan-aturan tingkat laku yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status atau suatu tatanan.
- c. Merupakan peraturan yang mempunyai cirri-ciri umum dan abstrak yang berarti tidak mengatur atau tidak ditujukan pada objek/peristiwa/gejala konkret tertentu.
- d. Dengan mengambil pemahaman dalam keputusan Belanda, peraturan perundang-undangan lazim disebut dengan *wet in materiele zin*, atau sering juga disebut dengan *algemeen verbindende voorschrift* yang meliputi antara lain: *de supra nationale algemeen verbindende voorschriften, wet, A MvB, de Ministeriele verordening, de gemeentelike raadsverordeningen, de provincial stater verordebingen*.<sup>36</sup>

Undang-Undang No 18 Tahun 2014 Tentang kesehatan jiwa menjelaskan dalam pasal 1 yaitu: kesehatan jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual dan sosial. Sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja dengan produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.

Hak orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2014 pasal 70 orang dengan gangguan jiwa berhak:

- 1) Mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa difasilitasi pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau.

---

<sup>36</sup>Bagir Manan dikutip dalam Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan*, (Yogyakarta: kanisius, 2007), 11.

- 2) Mendapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai dengan standar pelayanan kesehatan jiwa.
- 3) Mendapat jaminan atas ketersediaan obat psikofarmaka sesuai dengan dosis kebutuhannya.
- 4) Memberikan persetujuan atas tindakan medis yang dilakukan terhadapnya.
- 5) Mendapatkan informasi yang jujur dan lengkap tentang data kesehatan jiwanya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterima dari tenaga kesehatan dengan kompetensi dibidang kesehatan jiwa:
  - a. Mendapatkan perlindungan dari setiap bentuk penelantaran, kekerasan, eksploitasi, serta diskriminasi.
  - b. Mendapatkan kebutuhan sosial sesuai dengan tingkat gangguan jiwa dan
- 6) Mengelola sendiri harta benda miliknya dan/atau yang diserahkan kepadanya; (hanya dapat dibatalkan atas penetapan keadilan).<sup>37</sup>

Upaya kesehatan jiwa menurut Perundang-Undangan adalah setiap kegiatan untuk mewujudkan derajat kesehatan jiwa yang optimal bagi setiap individu, keluarga, dan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitasi yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan oleh pemerintah,

---

<sup>37</sup>Pasal 70.

pemerintah daerah dan/atau masyarakat. Upaya kesehatan jiwa berdasarkan:

- a. Keadilan.
- b. Prikemanusiaan.
- c. Manfaat.
- d. Transfaransi.
- e. Akuntabilitas.
- f. Komprehensif.
- g. Perlindungan.
- h. Non diskriminasi.<sup>38</sup>

Upaya kesehatan jiwa bertujuan:

1. Menjamin setiap orang dapat mencapai kualitas hidup yang baik, menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa.
2. Menjamin setiap orang dapat mengembangkan berbagai potensi kecerdasan.
3. Memberikan perlindungan dan menjamin pelayanan kesehatan jiwa bagi odgj dan odmk berdasarkan hak asasi manusia (HAM).
4. Memberikan pelayanan kesehatan secara terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan, melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitative bagi odgj dan odmk.

---

<sup>38</sup>Peraturan Bupati Jember No 38 Tahun 2016 Tentang *Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Jember*.

5. Menjamin ketersediaan dan keterjangkauan sumber daya dalam upaya kesehatan jiwa.
6. Meningkatkan mutu upaya kesehatan jiwa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan
7. Memberikan kesempatan kepada odgj dan odmk untuk dapat memperoleh mendapatkan haknya sebagai warga Negara Indonesia.

Dalam hal ini peneliti ingin memaparkan upaya kesehatan jiwa melalui rehabilitasi, pasal 25 Perbup Jember No 58 Tahun 2016 menjelaskan bahwa upaya rehabilitasi kesehatan jiwa merupakan kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan jiwa yang ditujukan untuk:

- a. Mencegah dan mengendalikan disabilitas.
- b. Memulihkan fungsi sosial
- c. Memulihkan fungsi okupasional dan
- d. Mempersiapkan dan member kemampuan odgj agar mandiri di masyarakat.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup>Perbup Jember no 56 tahun 2016 Pasal 25.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian secara umum di mengerti sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan analisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala atau isu tertentu.<sup>40</sup> Dalam dunia riset, penelitian merupakan aplikasi atau penerapan metode yang telah ditentukan dengan persyaratan yang sangat ketat berdasarkan tradisi keilmuan yang terjaga sehingga hasil penelitian yang dilakukan memiliki nilai ilmiah yang dihargai oleh komunitas ilmunan terkait.<sup>41</sup>

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian study kasus. Dalam penelitian kualitatif ini diharapkan dapat menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik.<sup>42</sup> Penelitian kualitatif ini dapat menghasilkan data deskriptif berupa tulisan dan perilaku yang diamati dari subyek itu sendiri. Jadi yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah kesimpulan berupa kalimat. Selanjutnya, dari temuan-temuan pengamatan tersebut diolah, dianalisis, dan diuraikan menurut permasalahan yang ada. Sehingga penelitian dengan pendekatan study kasus ini mengarahkan pada pendeskripsian secara

---

<sup>40</sup> J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2013), 3.

<sup>41</sup> Jonny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 26.

<sup>42</sup> Farida Nugraha, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta: 2014), 4.

rinci dan mendalam mengenai potret kondisi dalam suatu konteks, tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya study di lapangan.<sup>43</sup>

Sebagai penerapan di lapangan maka peneliti akan menggunakan Observasi, Wawancara dan Dokumentasi dalam pengumpulan data. Sehingga penekanan yang dilakukan tidak hanya teori saja, mengingat penelitian kualitatif tidak hanya berorientasi dalam teori, melainkan juga harus mendapat fakta lapangan.

## **B. Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan penelitian, sesuai dengan judul diatas, maka penelitian ini akan dilakukan di daerah Jember khususnya Dinas Sosial Kabupaten Jember yang beralamat di Jalan PB Sudirman No 38, Kp. Using, Jemberlor. Kec Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68118 dan Unit Pelayanan Terpadu (Liposos Jember) yang beralamat di jalan Tawes No 306 Kaliwates Kec Kaliwates, Kabupaten Jember, 68131.

## **C. Subyek Penelitian**

Objek dari penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data terkait dengan kewenangan dinsos kab Jember dalam mengelola pelayanan yang diberikan terhadap klien disabilitas, odgj dan odmk dan data terkait. Serta efektifitas penerapan Undang-Undang No 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa. Untuk memperoleh data secara mendalam maka penelitian dibagi menjadi 2 sumber yaitu:

---

<sup>43</sup> Farida Nugrahani, 92.

## 1. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data pokok, data ini diperoleh langsung dari lapangan tempat penelitian dilakukan. Sumber data primer ini dilakukan dengan mewawancarai para informan yang berkompeten dibidangnya dan dapat pula dipercaya. Informan adalah orang yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.

Wawancara dan observasi dalam penelitian ini menjadi data primer untuk memperoleh data sedalam-dalamnya. Dalam wawancara penelitian ini dilakukan dalam bentuk *semi structured*, yang mana mula-mula peneliti menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam dengan mengorek keterangan lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua variabel, dengan keterangan lengkap dan mendalam.

## 2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat dokumentasi. Sumber data sekunder digali untuk melengkapi serta memperkaya sumber data primer. Adapun fungsinya yaitu sebagai pelengkap dari data primer yang sudah ada. Penggalan data ini dengan bukti-bukti autentik dokumentasi, daftar hadir dan data-data lain yang terkait yang berkaitan langsung dengan penelitian.

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Yang dimaksud dengan teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan oleh seseorang peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utamanya dari penelitian adalah mendapatkan data.<sup>44</sup> Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 3 cara, yaitu:

##### 1. Wawancara

Dalam penelitian kualitatif pada umumnya sumber data utamanya (primer), manusia yang berkedudukan sebagai informan. Oleh sebab itu, yang dimaksud dengan wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan beberapa pertanyaan.<sup>45</sup> Adapun teknik wawancara *interview* yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semistruktur. Cara pelaksanaan wawancara ini sifatnya lebih bebas, terbuka, dan pihak yang diajak wawancara dimintai sebuah pendapat serta ide-idenya.<sup>46</sup>

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan pegawai Dinas Sosial Kab Jember dan beberapa staf pegawai Liposos Kab Jember. Kemudian untuk memperdalam informasi maka wawancara lanjutan akan dilakukan terhadap petugas, klien odgj dan masyarakat.

<sup>44</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan "Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D"*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 308.

<sup>45</sup> Suharsimi Arikunto, *Metodelogi Rresearch*, (Yogyakarta: UGM, 1998), 136.

<sup>46</sup> Sugiono, 317.

**Tabel 3.4**  
**Data Informan**

No	Nama	Jabatan
1	Juhenik, S.E	Kabit Perempuan dan Disabilitas Dinsos Jember
2	Tri Waluyo, S.H	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Kabupaten Jember
3	Roni Efendi	Kepala Lingkungan Pondok Sosial (liposos) Jember
3	Pulung	Petugas Koordinator Identifikasi dan Rehabilitasi
4	Dewi Cahyo Utami	Petugas Koordinator Pelaksana Keterampilan dan Penyaluran
5	Sirajuddin	Masyarkat

Dalam wawancara ini diharapkan dapat memperoleh data terkait:

- a. Mengenai upaya apa yang dilakukan oleh dinas sosial Jember dalam menangani kesehatan jiwa odg.
  - b. Apakah upaya tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang No 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa.
  - c. Mengenai Perbup Jember no 38 tahun 2016 apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang No 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa.
  - d. Terhadap carapembagian penanganan odg yang dibagi sesuai dengan kesehatan jiwa yang ditangani oleh dinsa.
  - e. Terkait dengan kendala dalam upaya penanganan kesehatan jiwa odg.
2. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun kelapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang,

tempat, pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan.<sup>47</sup> Metode ini mengharuskan peneliti turun ke jalan dengan melihat keadaan yang sebenarnya.

Observasi dalam penelitian ini terfokus pada upaya dinas sosial kab Jember terhadap perlindungan bagi odgj. Dalam penelitian ini peneliti hanya terfokus pada data yang diperlukan sesuai dengan masalah penelitian. Metode yang akan digunakan adalah pengamatan secara terbuka.<sup>48</sup> Dengan menjunjung etika penelitian dan tanggung jawab profesi dalam proses pencarian ilmu pengetahuan. Adapun data yang ingin diperoleh dari observasi adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan upaya Dinas Sosial Jember terhadap perlindungan bagi odgj.
  - b. Upaya Dinsos Jember dalam menangani kesehatan jiwa odgj prespektif UU no 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa.
3. Dokumentasi

Data dalam penelitian kualitatif dapat diperoleh dari sumber manusia *human resource*, melalui observasi dan wawancara. Sumber lain yang bukan dari manusia *non-human resource*, di antara dokumen, foto dan bahan statistik. Metode ini digunakan untuk memperoleh bukti-bukti atau data mengenai upaya dinsos kab Jember terhadap perlindungan kesehatan jiwa odgj ditinjau dari uu, seperti foto kegiatan upaya kesehatan dan dokumen lain yang relevan.

---

<sup>47</sup> Mamik, *Metode Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama, 2015), 104.

<sup>48</sup> Farida Nugrahani, 137.

## E. Analisis Data

Analisis data kualitatif dilakukan dengan cara induktif, yaitu penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori tetapi dimulai dari fakta empiris.<sup>49</sup>Peneliti terjun dari fenomena yang ditemukan di lapangan. Dari data tersebut peneliti menganalisis sehingga menemukan makna yang kemudian makna itu menjadi hasil penelitian. Hasil penelitian tersebut diperoleh dari kesimpulan induktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus.

## F. Keabsahan Data

Keabsahan data sangat penting agar penelitian yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan, dalam hal ini peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan orangketiga dari sesuatu yang lain di luar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data yang bersangkutan.<sup>50</sup> Dengan menjadikan dingsos, odgj dan masyarakat sebagai objek ketiga untuk ditanyakan pertanyaan yang sama. Teknik ini mengarahkan peneliti agar di dalam mengumpulkan dan menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai sumber perolehan data.

Triangulasi dalam penelitian ini merupakan triangulasi data, yaitu yang berkaitan dengan penggunaan beragam sumber data dalam suatu penelitian, penelitian ini berupaya untuk mengakses sumber-sumber yang bervariasi guna memperoleh data berkenaan dengan persoalan yang sama.

---

<sup>49</sup> Sandu Siyoto dan Ali Shodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media, 2015), 121.

<sup>50</sup> Anthon Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Parsitipatoris*, 211.

Triangulasi data ini ingin menguji data yang diperoleh dari satu sumber untuk dibandingkan dengan sumber lainnya. Sehingga peneliti dapat sampai kepada suatu kemungkinan, data itu konsisten, tidak konsisten atau malah sebaliknya berlawanan. Sehingga penelitian dengan triangulasi data dapat mengungkapkan gambaran yang lebih memadai dan komprehensif.<sup>51</sup>

### **G. Tahap-tahap Penelitian**

Dalam melakukan tahap penelitian, setidaknya ada 3 tahap yang akan dilakukan dalam penelitian tersebut, yaitu:

- a. Tahap pralapangan
  1. Menyusun rencana penelitian
  2. Memilih lapangan penelitian
  3. Menentukan fokus penelitian
  4. Konsultasi fokus penelitian
  5. Menghubungi lokasi penelitian
  6. Mengurus perizinan
  7. Menyiapkan perlengkapan penelitian
  8. Menyusun proposal penelitian
- b. Tahap pelaksana penelitian lapangan
  1. Memahami latar belakang dan menyiapkan diri
  2. Terjun lapangan
  3. Pengumpulan data
  4. Pencatatan data

---

<sup>51</sup> Anthon Susanto, 212.

5. Menganalisis data
- c. Tahap akhir penelitian lapangan
1. Penyusunan hasil penelitian
  2. Konsultasi hasil penelitian
  3. Perbaikan hasil konsultasi
  4. Pengurusan kelengkapan persyaratan hasil ujian
  5. Munaqosah skripsi



## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Gambaran Objek Penelitian**

Lokasi yang menjadi objek penelitian ini adalah Dinas Sosial daerah Kabupaten Jember. Untuk memahami keadaan yang ada di lokasi penelitian dan untuk mendapatkan gambaran yang lengkap tentang objek penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

##### **1. Gambaran umum tentang Dinas Sosial Kabupaten Jember**

Kabupaten Jember memiliki kantor Dinas Sosial atau biasa disingkat Dinsos daerah kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Dinsos Kabupaten Jember beralamatkan di Jl. PB Sudirman No 38, Kp. Using, Jemberlor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Telp 0331-487766, dengan menempati lahan bangunan seluas kurang lebih 400.

Dinas Sosial Kabupaten Jember merupakan institusi yang memiliki fungsi koordinatif dan strategi melalui kebijakan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 dan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Jember.

Dinas Sosial Kabupaten Jember merupakan salah satu intitusi penyelenggara kesejahteraan sosial yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1 ayat (2) disebutkan: Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah

upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.

Dinas Sosial Kabupaten Jember memiliki tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial, adapun fungsi dari Dinsos Kabupaten Jember adalah perumusan kebijakan daerah di bidang sosial, pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sosial, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah dibidang sosial, pelaksanaan administrasi dinas bidang sosial dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.<sup>52</sup>

Dinas Sosial mempunyai asset berupa bangunan yang bernama Lingkungan Pondok Sosial(LIPOSOS) dan Loka Bina Karya (LBK) untuk wewenang dari Dinas Sosial Kabupaten Jember. Lokasi Liposos ini jarang diketahui karena letaknya jauh dari jantung kota karena memang tempatnya di belakang Hotel Ardi Chandra yang beralamat di jl. Tawes No 23 Kelurahan Kaliwates Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Lokasinya sekitar 3km dari pusat kota dan tidak jauh dari jalan raya, liposos dibangun diatas lahan 9885,/segi.

Bangunan rumah atau tempat tinggal berjejer seperti perumahan, terdapat juga sarana prasarana lain yaitu gedung yang dipakai untuk

---

<sup>52</sup>Perbup Jember No 38 tentang kedudukan dan susunan organisasi pasal 2 ayat 4 tahun 2016.

pelatihan dan juga aula, terdapat Musholla, lapangan yang biasanya digunakan untuk olahraga. Batasan gedung tersebut ada pagar besi memanjang, sepanjang bangunan itu juga, itu yang membatasi dengan jalan yang dilewati area perkebunan dan rumah warga.

Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) dari Dinas Sosial Kabupaten Jember hal itu dikarenakan seiring bertambahnya sarana dan juga prasarana yang ada di Liposos maka sejak tahun 2009 liposos ditetapkan sebagai Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Dinas Sosial Kabupaten Jember.

Liposos ialah lingkungan pondok sosial yang merupakan tempat penampungan atau tempat tinggal bagi para penghuni yang memiliki latar belakang dari pengemis, anak jalanan, lansia terlantar, orang dengan masalah kejiwaan (odmk), orang dengan gangguan jiwa (odgj) dan gelandangan yang dirawat dan dibina guna menunjang kesembuhannya.<sup>53</sup>

Adanya liposos adalah untuk memberikan pelayanan, rehabilitasi sosial dan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas seperti pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, pemberian bimbingan teknis, pelaksanaan koordinasi teknis rehabilitasi sosial anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak yang memerlukan perlindungan khusus, anak jalanan, anak nakal, anak korban tindak kekerasan, penanganan anak balita terlantar, pelayanan dan perlindungan sosial, pengembangan kemampuan, bimbingan lanjut, aksesibilitas sosial gelandangan, pengemis,

---

<sup>53</sup>Hasil observasi Adinda NIndya di Jember 13 Oktober 2020.

bekas warga binaan pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan, eks tuna susila, pembinaan kelompok minoritas, pendampingan orang dengan HIV/AIDS, pendampingan korban Penyalahgunaan Napza, pendampingan korban pasung, pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik, intelektual, disabilitas ganda dan bekas penderita penyakit kronis.<sup>54</sup>

Liposos sebagai tempat penampungan, pelatihan keterampilan, dan pembinaan bagi pmks dan psks, termasuk pembinaan mental khususnya untuk odgj, pogt, penyandang cacat dan tuna susila. Liposos merupakan aset yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Jember. Dalam penanganannya dinsos melalui upt dibantu oleh dinkes Jember.

Sebab-sebab gangguan jiwa Maramis (1994:133) menyatakan bahwa “gejala utama atau gejala yang menonjol dari gangguan jiwa terdapat pada unsure kejiwaan tetapi penyebab utamanya mungkin berasal dari faktor sosial, psikis dan berbagai unsur tersebut saling mempengaruhi atau kebetulan terjadi bersamaan lalu timbulah gangguan badan ataupun jiwa”.

**Data Tabel 4.1 PMKS UPT. Liposos dan Dinsos 2020**

No	Nama	L/P	Usia	Diagnosa	TKP
1	Arif	L	50	Odgj dengan waktu menetap, gg kepribadian sosial,	

<sup>54</sup>Bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial pasal 8.

				scabies	
2	Arip	L	63	Odgj Demensi ytt	
3	Bintari	P	65	Odgj + Lansia	RS Bina Sehat
4	Fatimah	P	82	Odgj Demensi ytt	Ds. Klatakan Jember
5	Imam Husidi	L	57	Ogj Skizofrenia +Scabies	
6	Joko	L		Odgj Skizofrenia	Alun-alun Jember
7	Misri	P	65	Odgj dmo+Scabies	
8	Mulyono	L	63	Odgj + Lansia	
9	Samuri	L	72	Odgj copdsup-tb,Ods katarak mata+scabies	
10	Sani	P	54	Odgj + Lansia	
11	Susi	P	55	Odgj skizofrenia	Timur koramil tanggul jember
12	Wati	P	70	Odgj skizofrenia	Rt1/Rw3 lingk gebang taman kel kebon agung jember
13	Yadi	L	50	Odgj skizofrenia	Rs Bina Sehat
14	Bujono	L	65	Odgj skizofrenia	Kec. Panti
15	Abdul budi	L	40	Odgj	

				skizofrenia+scabies	
16	Eko	L	42	Odgj skizofrenia + scabies	Bangsalsari
17	Iwan	L	34	Odgj skizofrenia	
18	Mirun	L	40	Odgj skizofrenia	
19	Sukri	L	50	Odgj	
20	Beny	L	50	Odgj	Perum puri bunga nirwana
21	Jamhuri	L	29	Odgj skizofrenia	Bangsalsari

Dari data upt liposos terkait klien odgj yang dirawat di upt liposos terdapat 21 klien dengan kondisi diagnosa yang berbeda-beda yang ditemukan di tkp sekitaran daerah Jember. Dan kemudian di rawat di upt liposos jember. Dari data yang di dapat tersebut, klien odgj yang ditangani memiliki sop atau identitas pribadi yang didapatkan melalui dispenduk dan dinkes.


## 2. Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Jember

Peraturan Bupati Jember Nomor 36 dan 38 Tahun 2016 tentang

Susunan Organisasi dan Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Jember. Uraian Tugas Struktur Organisasi Dinas Sosial<sup>55</sup>:

<sup>55</sup>Perbup Jember no 36 dan 38 Tahun 2016.

## KABUPATEN JEMBER



### 3. Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Jember

Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 48 Tahun 2008, maka fungsi dan peran Dinas Sosial adalah sebagai Instansi pemerintah yang memfasilitasi pembangunan kesejahteraan sosial yang meliputi, Dinas

Sosial Kabupaten Jember mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan rumah tangga daerah yang meliputi kesejahteraan sosial. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Dinas Sosial kabupaten Jember mempunyai fungsi:

- a. Perumusan, Perencanaan kebijakan, Pembinaan teknis dalam rangka pengelolaan usaha kesejahteraan sosial dan perijinan di bidang sosial sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
  - b. Penyelenggaraan usaha preventif, inovatif, rehabilitative, promotif dan pengembangan kesejahteraan sosial.
  - c. Pelaksana koordinatif pengelola kesejahteraan secara terpadu dan berkelanjutan
  - d. Pelaksana pengawasan dan pengendalian dibidang usaha kesejahteraan sosial, bantuan sosial dan organisasi sosial.
  - e. Pelaksana evaluasi dan pelaporan dibidang kesejahteraan sosial.
4. Sumber Daya Dinas Sosial Kabupaten Jember
- a. Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Jember

Pegawai Dinas Sosial yang melaksanakan tugasnya di Dinas Sosial Kabupaten Jember, merupakan pendukung utama dalam pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Jember.

Untuk meningkatkan kualitas SDM, Dinas Sosial Kabupaten Jember, berusaha mendorong dan memfasilitasi pegawai untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi lagi dengan memperhatikan kesesuaian bidang ilmu dengan garapannya. Penciptaan

atmosfir semacam ini diharapkan memunculkan usulan program, pemikiran, temuan, model dan hasil-hasil kajian untuk memperbaiki program dan kegiatan kesejahteraan sosial.

b. Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Jember di UPT LIPOSOS

c. Sarana dan Prasarana

1. Gedung
2. Mobil Dinas
3. Anggaran

5. Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial

Meningkatkan kepedulian, pelayanan dan pemberdayaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (pmks), terdiri dari kebijakan:

a. Kebijakan Internal

1. Meningkatkan kualitas SDM dan mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai agar mampu memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat.
2. Menggalang dan melibatkan mitra kerja dinas dalam pelaksanaan program kerja.

b. Kebijakan Eksternal

1. Meningkatkan kepedulian masyarakat/PSKS terhadap PMKS yang menonjol di Kabupaten Jember.
2. Mengembangkan profesionalisme PMKS dalam memberikan pelayanan sosial bagi masyarakat.

## **B. Penyajian Data Dan Analisis**

### **1. Upaya Apa Yang Dilakukan Dinsos Jember dalam menangani kesehatan jiwa orang dengan gangguan jiwa.**

Dalam peraturan Daerah Bupati Jember pada Perbup Jember Nomor 38 Tahun 2016 pasal 11 ayat 1 dan 2 seksi pelayanan dan rehabilitasi sosial disabilitas, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman, menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan, memberikan bimbingan teknis serta mengawasi pelaksanaan kegiatan pelayanan dan sensorik, intelektual, disabilitas ganda dan bekas penderita penyakit kronis, dan
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

Dinas Sosial memiliki tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial. Peran Dinas Sosial Jember dalam tugas pemberdayaan manusia:

#### **1) Kepala bidang pemberdayaan sosial**

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pemberdayaan fakir miskin dan orang terlantar, psks, pahlawan dan perintis kemerdekaan serta pelestarian nilai-nilai perjuangan dan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas terdiri dari:

- a) Kepala seksi penyuluhan dan bimbingan sosial

Mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan sosial dan bimbingan sosial dan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pemberdayaan.

b) Kepala seksi kelembagaan dan kemitraan

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan bimbingan kelembagaan sosial, peningkatan keterampilan kelembagaan sosial dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan.

c) Kepala seksi keperintisan dan kepahlawanan

Mempunyai tugas menyiapkan data pahlawan dan perintah kemerdekaan dan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pemberdayaan.

2) Kepala bidang rehabilitasi sosial

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan koordinasi dan melakukan kegiatan dibidang bina pelayanan dan rehabilitasi sosial dan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas terdiri dari:

a) Kepala seksi rehabilitasi tuna sosial

Mempunyai tugas melaksanakan program rehabilitasi tuna sosial dan pembinaan terhadap tuna sosial dan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang rehabilitasi sosial.

b) Kepala seksi rehabilitasi anak dan lansia

Mempunyai tugas melaksanakan pendataan anak dan lansia, melaksanakan pembinaan terhadap anak dan lansia dan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang rehabilitasi sosial.

c) Kepala seksi rehabilitasi penyandang cacat

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program rehabilitasi penyandang cacat dan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang rehabilitasi sosial.

3) Kepala bidang perlindungan sosial

Mempunyai tugas pembinaan advokasi perlindungan sosial. Melaksanakan pengawasan dan kerjasama terhadap organisasi sosial swasta, usaha-usaha masyarakat dibidang kesejahteraan sosial dan pemberian sumbangan/bantuan kepada mereka yang tidak berdaya dari merosotnya taraf kesejahteraan sosial dan tindakan kekerasan dan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas terdiri dari:

a) Kepala seksi kesejahteraan korban bencana alam sosial dan sumbangan sosial

Mempunyai tugas menyiapkan penyusunan bahan dan penyaluran bantuan sosial dan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang perlindungan sosial.

b) Kepala seksi advokasi dan perlindungan sosial

Mempunyai tugas mengidentifikasi kondisi sosial, koordinasi terkait perlindungan sosial, pembinaan dan bimbingan sosial dan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang perlindungan sosial.

c) Kepala seksi pemberdaya fakir miskin dan orang terlantar

Mempunyai tugas mengumpulkan bahan bimbingan kesejahteraan sosial, koordinasi dengan instansi terkait dengan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang perlindungan sosial.

d) Unit pelaksanaan teknis dinas (uptd)

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas dalam urusan rumah tangga dibidang kesejahteraan sosial yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan, melaksanakan tugas pembantuan berdasarkan kebijakan peraturan perundang-undangan dan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

e) Dinas sosial Jember

Memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan kemanusiaan atau kemasyarakatan untuk daerah Kabupaten Jember.

Adapun fungsi dari dinas sosial Kabupaten Jember adalah perumusan kebijakan daerah di bidang sosial, pelaksana kebijakan daerah di bidang sosial, pelaksana evaluasi dan pelaporan daerah dibidang sosial, pelaksanaan administrasi dinas bidang sosial dan pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.<sup>56</sup>

Bidang pelayanan rehabilitasi sosial membawahi seksi pelayanan dan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, seksi pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang tuna sosial dan seksi pelayanan rehabilitasi sosial disabilitas. Bidang pelayanan sosial ialah unit pelayanan terpadu

<sup>56</sup>Perbup Jember No 38 *Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi* pasal 2 ayat 4 tahun 2016.

lingkungan pondok sosial (Liposos) yang merupakan asset dari Dinas Sosial. Liposos adalah pelayanan pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Sosial Kabupaten Jember.

Pelaksanaan usaha rehabilitatif dilaksanakan secara terpadu oleh pemerintah kabupaten, pemangku kepentingan dengan cara mengoptimalkan upt liposos untuk memberikan penampungan sementara.<sup>57</sup> Upt liposos Jember merawat dan merehabilitasi masyarakat yang berkebutuhan khusus, rehabilitasi sosial adalah proses dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Pemulihan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada diatas ditujukan untuk mengembalikan keberfungsian secara fisik, mental, dan sosial serta memberikan dan meningkatkan keterampilan. Berdasarkan data yang peneliti dapat pada tahun 2020 terhadap upaya penanganan kesehatan jiwa orang dengan gangguan jiwa sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Juhenik dalam upaya mendapatkan identitas klien odgj. Upaya yang pertamakali dilakukan ialah:

“Upaya yang pertamakali dilakukan ialah identifikasi data diri klien odgj, pihak dinas sosial bekerjasama dalam melakukan pemeriksaan data diri klien odgj tersebut terkait dengan data diri klien dengan cara melakukan pengecekan data melalui:

---

<sup>57</sup>Perbup Jember No 40 Tahun 2014.

1. Dinas kesehatan
2. Dinas kependudukan
3. Adminduk
4. Puskesmas
5. Faskes 1
6. Pihak kecamatan
7. Pihak desa
8. Kelurahan setempat
9. Psks (potensi sumber kesejahteraan sosial)
10. Pendamping pasung yang diupayakan dinsos provinsi
11. Keluarga

Dalam upaya penanganan kesehatan jiwa orang dengan gangguan jiwa resos yang dimiliki Jember bernama Upt Liposos, Satpol pp, Tni/Polri (mulai dari Polres sampai dengan Polsek) juga ikut terlibat karena masuk dalam wilayah kecamatan atau kota jajaran yang ditunjuk untuk ikut serta dalam penanganan odgj”.

Upaya penanganan yang diberikan oleh dinas sosial pada tahapan awal atau pertama ialah mencari data diri identitas klien karena terdapat dua macam jenis klien odgj yang di tangani oleh dinas sosial Jember sebelum di pindahkan untuk di tangani oleh liposos seperti yang di jelaskan oleh ibu Juhenik,

“Terdapat dua macam jenis orang dengan gangguan jiwa yang memiliki identitas (nik) dan yang tidak memiliki identitas atau terlantar. Biasanya kami dari pihak dinsos mencari data terkait identitas klien dahulu sebelum mengirim klien odgj ke liposos untuk ditangani. Dalam penanganan yang kami lakukan sudah cukup baik dalam membuka relasi perduli terhadap odgj, hanya saja masih kurang sempurna karena belum ada sop (Standar Operasional Prosedur) nya”.

Dalam upaya selanjutnya yaitu perawatan yang diberikan selanjutnya setelah mendapatkan identitas data diri klien odgj,

“Dinsos melakukan penangan terhadap klien odgj yang memiliki nik dilakukan pelayanan kesehatan kondisional yang dimana pada saat pelayanan odgj tersebut memerlukan rujukan karena tidak bisa ditangani di keswa maka tetap harus dilakukan rujukan,

pendamping pasung atau pendamping dari kecamatan atau desa dan perwakilan dari keluarga mengirim ke RS rujukan untuk mendapatkan penanganan.

Untuk mendapatkan data-datanya dinsos mencari data melalui operator desa untuk mengecek data klien odgj tersebut apakah sudah masuk kedalam dtks (data terpadu kesejahteraan sosial) atau belum untuk mendapatkan hak-hak perlindungan. Apabila odgj tidak memerlukan rujukan maka odgj akan diserahkan kepada keluarganya untuk mendapat hak-hak perlindungan. Apabila odgj tidak memerlukan rujukan maka odgj akan diserahkan kepada keluarganya untuk mendapatkan pengawasan rutin, perawatan, dan keswa juga ikut mendampingi. Jadi semua pihak ikut serta atau proaktif dalam menangani.”

Dalam upaya pencarian odgj di daerah Kabupaten Jember Dinas Sosial Jember memiliki program kerja sebagai bentuk upaya perduli terhadap odgj,

“Beberapa program kerja dinsos sebagai bentuk upaya mencari pasien odgj dengan cara melalui operasi simpatik yang diagendakan oleh Dinas sosial, Satpol pp, Polri, Tni. Operasi simpatik yang dilakukan dalam hal hasil operasi simpatik dan wilayah kecamatan/desa/kelurahan. Jadi mereka melakukan operasi simpatik semacam razia secara terencana yang dilakukan dalam setiap dua bulan sekali dan/atau temuan dari masyarakat, seandainya masyarakat mengetahui ada orang dengan gangguan jiwa yang ada disekitarnya yang membuat keresahan untuk mendapatkan pelayanan optimal bisa melaporkan ke desa/kecamatan setempat. Setelah dilakukan razia atau penemuan oleh masyarakat selanjutnya dibawa ke keswa (kesejahteraan jiwa) di puskesmas setempat untuk mendapatkan penanganan kesehatan (apalagi situasi pada saat ini sedang pandemi) untuk di cek kesehatannya.”<sup>58</sup>

Dari hasil wawancara dengan informan di atas maka dapat di ketahui dalam upaya penanganan yang diberikan oleh dinas sosial pertama kali ialah mencari data diri klien odgj dengan cara menghubungi pihak desa/kelurahan dan program kerja perduli odgj selanjutnya mencari odgj dengan cara melakukan operasi simpatik yang dilakukan setiap dua bulan

<sup>58</sup>Ibu Juhenik *diwawancarai oleh* Adinda Nindya, 12 Oktober 2020.

sekali demi keberlangsungan hidup odgj untuk mendapatkan kehidupan yang layak.

Selanjutnya untuk upaya penanganan yang diberikan oleh Liposos untuk perawatan mental berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Pulung menyampaikan bahwa,

“Untuk perawatan kesehatan jiwa yang diberikan oleh Liposos dengan melakukan tahapan awal yaitu pemeriksaan dokter, dokter yang memeriksa klien odgj yang direhabilitasi disini bernama Dr Evi dari RSUD dr. Soebandi. Setelah melakukan pemeriksaan selanjutnya diberikan obat-obatan khusus untuk klien odgj dan juga pemberian informasi kesehatan klien berkala. Kemudian untuk perawatannya Liposos menyediakan 3 ruangan untuk klien odgj, ruangan yang kami sediakan yaitu:

1. Ruang A

Untuk klien odgj yang masuk ke tahap pemulihan, dimana klien odgj yang ada di dalam ruangan ini sudah bisa diajak berkomunikasi dengan baik, berinteraksi dengan sesama penghuni ruangan, sudah bisa menggunakan alat benda sesuai dengan fungsi kegunaannya, sudah bisa dimintakan tolong untuk melakukan kegiatan, sudah bisa mengikuti pelatihan pemberdayaan masyarakat yang diupayakan pihak liposos untuk merangsang pola pikir dan keterampilan mereka, sehingga setelah keluar dari liposos mereka bisa berguna menjalani kehidupannya sebagaimana mestinya.

2. Ruang B

Didalam ruangan ini terdapat klien odgj yang memiliki latarbelakang masalah psikis yang lumayan berat contohnya klien yang depresi akibat kehilangan keluarganya, klien yang depresi akibat disengsarakan oleh keluarganya, klien yang depresi akibat penyakit turunan dari orangtuanya dan masih banyak lagi. Di dalam ruangan ini klien belum bisa diajak berkomunikasi dengan baik, belum bisa berinteraksi antara sesama klien odgj yang terdapat didalam ruangan ini dan belum bisa menggunakan benda-benda sebagaimana fungsinya.

3. Ruang C

Di dalam ruangan ini terdapat klien odgj dengan masalah psikis yang berat, dimana klien yang terdapat di dalam ruangan ini biasanya terisi dengan klien yang baru didapat atau klien yang baru datang ke liposos”.

Dari tiga macam jenis ruangan tersebut berfungsi untuk merawat klien odgj yang memiliki diagnosis yang berbeda-beda.

“Selanjutnya penanganan yang dilakukan pihak keluarga klien, dalam penanganan yang dilakukan pihak keluarga biasanya melakukan upaya rawat jalan dimana klien odgj diberikan ruangan atau kamar khusus untuk klien odgj tersebut. Pendampingan khusus berbasis keluarga dan masyarakat. Sedangkan klien odgj yang memiliki faskes bisa di rawat di Rsud Dr. Soebandi untuk mendapatkan perawatan inap atau rawat jalan dan pemberian obat-obatan yang dibiayai oleh pemerintah melalui beaskesmaskin”<sup>59</sup>

Sedangkan yang dilakukan oleh liposos untuk sandang, makan dan pangannya pihak liposos mengupayakan sendiri (catering sendiri) atau terkadang untuk makannya diberikan dari dinsos atau juga donator. Untuk kebutuhan baju, alat mandi dan mck, liposos menyediakannya.

Untuk kegiatan yang dilakukan terhadap klien odgj yang sudah menunjukkan kesehatan mental yang signifikan pihak liposos memberikan kegiatan yang dipandu oleh mb dewi sebagai berikut:

“Untuk kegiatan yang dilakukan biasanya kami mengajak klien odgj untuk beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing, kami juga mengajak mereka untuk senam, bermain voly dan badminton, mengajak mereka untuk bercocok tanam, mengajari mereka untuk mencuci baju dan peralatan makan, menyapu, membantu klien odgj lainnya dan keterampilan barang daur ulang”<sup>60</sup>.

Dari hasil wawancara bersama ketiga informan diatas bahwa dalam upaya kesehatan jiwa yang diberikan pihak dinas sosial melalui upt liposos Jember memberikan kemajuan yang signifikan untuk klien odgj dalam penunjang pemulihan kesehatan jiwa warga liposos.

<sup>59</sup> Bapak Pulung, *diwawancarai oleh* Adinda Nindya, 12 Oktober 2020.

<sup>60</sup> Ibu Dewi *diwawancarai oleh* Adinda Nindya, 13 Oktober 2020.

Jadi dalam upaya kesehatan jiwa untuk orang dengan gangguan jiwa yang diberikan oleh pihak dinas sosial Jember melalui pelayanan upt Liposos sesuai dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) pasal 41 ayat 1 dan 2 disebutkan jika odgj berhak mendapatkan penghidupan yang layak serta untuk perkembangan kepribadian secara utuh. Dan untuk upaya yang liposos berikan mengikuti peraturan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 pasal 70 tentang kesehatan jiwa hak odgj dijelaskan sebagaimana mestinya salah satunya ialah dalam pasal 70 ayat 1 yang berbunyi “mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa difasilitasi pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau”

## **2. Bagaimana Upaya Dinsos Kabupaten Jember Dalam Menangani Kesehatan Jiwa ODGJ Prespektif Undang-Undang No 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa**

Latar belakang terbentuknya undang-undang no 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa. Masalah kesehatan merupakan masalah hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kesehatan yang sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan merupakan “Keadaan sehat,

baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis”<sup>61</sup>.

Undang-undang tentang kesehatan jiwa telah disahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 7 Agustus 2014. UU No 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa diberlakukan dan diundangkan dalam lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 No 185, dan penjelasan atas Undang-Undang No 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa ditempatkan dalam tambahan lembaran negara Republik Indonesia No 5571 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsudin pada tanggal 7 Agustus 2014 di Jakarta.<sup>62</sup>

Visi rencana pembangunan jangka panjang nasional 2005-2025 adalah Indonesia yang maju, adil dan makmur. Visi tersebut direalisasikan pada empat misi pembangunan kesehatan 2010-2014 untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat. Dalam pencapaian visi dan misi makan salah satu strategi yang telah dijalankan Kementerian Kesehatan RI adalah “meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, bermutu, dan berkeadilan serta berbasis bukti dengan mengutamakan pada upaya promotif dan preventif”.<sup>63</sup>

Undang-Undang tentang kesehatan jiwa dimaksudkan untuk menjamin setiap orang dapat mencapai kualitas hidup yang baik, menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa; menjamin

---

<sup>61</sup>Depkes RI. KMK No. 406, 2009: 1.

<sup>62</sup>Penjelasan atas UU RI No 18 tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa Nomor 185.

<sup>63</sup>SKN PP no 72 tahun 2012

setiap orang dapat mengembangkan potensi kecerdasan; memberikan perlindungan dan menjamin pelayanan kesehatan jiwa bagi odmk dan odgj berdasarkan hak asasi manusia; memberikan pelayanan kesehatan secara terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif; menjamin ketersediaan dan keterjangkauan sumber daya dalam upaya kesehatan jiwa; meningkatkan mutu upaya kesehatan jiwa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan memberikan kesempatan kepada odmk dan odgj untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban; pemeriksaan kesehatan jiwa; tugas, tanggung jawab, dan wewenang; peran serta masyarakat; ketentuan pidana dan ketentuan penutup.<sup>64</sup>

Upaya promotif kesehatan jiwa bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan jiwa masyarakat, menghilangkan stigma, diskriminasi, pelanggaran hak asasi odgj, serta meningkatkan pemahaman, keterlibatan, dan penerimaan masyarakat terhadap kesehatan jiwa. Upaya preventif kesehatan jiwa bertujuan untuk mencegah terjadinya masalah kejiwaan, mencegah timbul dan/atau kambuhnya gangguan jiwa, mengurangi faktor risiko gangguan jiwa pada masyarakat secara umum atau perorangan, serta mencegah timbulnya dampak masalah psikososial yang dilaksanakan di lingkungan keluarga, lembaga dan masyarakat.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup>Penjelasan atas lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, 5571.

<sup>65</sup>Undang-undang no 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa.

Adapun telah ditetapkan peraturan perundangan yang khusus mengatur kesehatan jiwa yaitu Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (selanjutnya disebut Undang-undang Kesehatan Jiwa), disebutkan tujuan diterbitkannya undang-undang ini, pada Pasal 3 Upaya Kesehatan Jiwa yaitu:

- a. Menjamin setiap orang dapat mencapai kualitas hidup yang baik menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa.
- b. Menjamin setiap orang dapat mengembangkan berbagai potensi kecerdasan,
- c. Memberikan perlindungan dan menjamin pelayanan kesehatan jiwa bagi odmk dan odgj berdasarkan hak asasi manusia.
- d. Memberikan pelayanan kesehatan secara terintegrasi, komprehensi dan berkesinambungan melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif bagi odmk dan odgj.
- e. Menjamin ketersediaan dan keterjangkauan sumber daya dalam upaya kesehatan jiwa.
- f. Meningkatkan mutu upaya kesehatan jiwa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- g. Memberikan kesempatan kepada odmk dan odgj untuk dapat memperoleh haknya sebagai warganegara Indonesia.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup>Undang-Undang No 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa.

Hak orang dengan gangguan jiwa (odgj) menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa Pasal 70 : Orang dengan gangguan jiwa berhak :

- a. Mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa difasilitasi pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau;
- b. Mendapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai dengan standar pelayanan kesehatan jiwa;
- c. Mendapat jaminan atas ketersediaan obat psikofarmaka sesuai dengan kebutuhannya;
- d. Memberikan persetujuan atas tindakan medis yang dilakukan terhadapnya;
- e. Mendapatkan informasi yang jujur dan lengkap tentang data kesehatan jiwanya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan dengan kompetensi dibidang kesehatan jiwa;
  - 1) Mendapatkan perlindungan dari setiap bentuk penelantaran, kekerasan, eksploitasi, serta diskriminasi;
  - 2) Mendapatkan kebutuhan sosial sesuai dengan tingkat gangguan jiwa; dan
- f. Mengelola sendiri harta benda miliknya dan/atau yang diserahkan kepadanya; (hanya dapat dibatalkan atas penetapan pengadilan).<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup>Undang-Undang No 18 pasal 70.

Upaya Kesehatan Jiwa Menurut Perundang-Undangan upaya kesehatan jiwa adalah setiap kegiatan untuk mewujudkan derajat kesehatan jiwa yang optimal bagi setiap individu, keluarga, dan masyarakat dengan pendekatan promotif, prevent, kuratif, dan rehabilitasi, yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat. Upaya kesehatan jiwa berdasarkan:

- a. Keadilan;
- b. Prikemanusiaan;
- c. Manfaat;
- d. Transfaransi;
- e. Akuntabilitas;
- f. Komprehensif;
- g. Perlindungan;
- h. Non diskriminasi;<sup>68</sup>

Upaya kesehatan bertujuan:

- a. Menjamin setiap orang dapat mencapai kualitas hidup yang baik, menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa;
- b. Menjamin setiap orang dapat mengembangkan berbagai potensi kecerdasan;

---

<sup>68</sup>Peraturan Bupati Jember No 38 tahun 2016 Tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Jember.

- c. Memberikan perlindungan dan menjamin pelayanan kesehatan jiwa bagi odgj dan odmk berdasarkan Hak Asasi Manusia;
- d. Memberikan pelayanan kesehatan secara terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan, melalui upaya promotif, preventif, kuaratif, dan rehabilitative bagi odgj dan odmk;
- e. Menjamin ketersediaan dan keterjangkauan sumber daya dalam upaya kesehatan jiwa;
- f. Meningkatkan mutu upaya kesehatan jiwa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan
- g. Memberikan kesempatan kepada odgj dan odmk untuk dapat memperoleh mendapatkan haknya sebagai warga negara Indonesia.

Dalam pasal 25 upaya rehabilitasi kesehatan jiwa merupakan kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan jiwa yang ditunjukkan untuk:

- a. Mencegah atau mengendalikan disabilitas;
- b. Memulihkan fungsi sosial;
- c. Memulihkan fungsi okupasional; dan
- d. Mempersiapkan dan memberi kemampuan odgj agar mandiri di masyarakat;<sup>69</sup>

Penerapan Undang-Undang No 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa dengan program kerja dinas sosial Kabupaten Jember dalam pengupayaan hak-hak hidup yang diberikan sudah sesuai dengan Undang-

---

<sup>69</sup>Perbup No 38 tahun 2016, pasal 25.

Undang karena dalam Peraturan Daerah Bupati Jember pada Perbup Nomor 38 Tahun 2016 pasal 11 ayat 1 dan 2. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Disabilitas, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman, menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan, memberikan bimbingan teknis serta mengawasi pelaksanaan kegiatan pelayanan dan sensorik, intelektual, disabilitas ganda dan bekas penderita penyakit kronis; dan
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang. Pasal 11 ayat 2

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, seksi pelayanan dan rehabilitasi sosial disabilitas mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan persiapan bahan penyusunan pedoman, persiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan, pemberian bimbingan teknis, serta pengawasan pelaksanaan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik, intelektual, disabilitas ganda dan bekas penderita penyakit kronis; dan
- b. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Dalam pelaksanaan pasal 11 ayat 2 bagian A tersebut juga dibenarkan langsung oleh Ibu Juhenik selaku Kabid PMKS Perempuan dan Difabel Dinas Sosial Kabupaten Jember. Selain itu bidang pemberdayaan sosial juga berperan penting dalam pelayanan, bidang pemberdayaan sosial

mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pemberdayaan sosial serta tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.<sup>70</sup>

Dinas Sosial Jember memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan kemanusiaan atau kemasyarakatan untuk daerah Kabupaten Jember. Adapun fungsi dari dinas sosial Kabupaten Jember adalah perumusan kebijakan daerah di bidang sosial, pelaksana kebijakan daerah di bidang sosial, pelaksana evaluasi dan pelaporan daerah dibidang sosial, pelaksanaan administrasi dinas bidang sosial dan pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.<sup>71</sup>

Bidang pelayanan rehabilitasi sosial membawahi seksi pelayanan dan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, seksi pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang tuna sosial dan seksi pelayanan rehabilitasi sosial disabilitas. Bidang pelayanan sosial ialah unit pelayanan terpadu lingkungan pondok sosial (Liposos) yang merupakan asset dari Dinas Sosial. Liposos adalah pelayanan pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Sosial Kabupaten Jember.

Pelaksanaan usaha rehabilitatif dilaksanakan secara terpadu oleh pemerintah kabupaten, pemangku kepentingan dengan cara mengoptimalkan upt liposos untuk memberikan penampungan sementara.<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup> Bidang oemberdayaan sosial pasal 12 ayat 1

<sup>71</sup> Perbup Jember No 38 pasal 2 ayat 4 tahun 2016

<sup>72</sup> Perbup jember No 40 tahun 2014

### C. Pembahasan Temuan

Bab ini merupakan gagasan peneliti, keterkaitan antara kategori-kategori dan dimensi-dimensi, posisi temuan dengan temuan-temuan sebelumnya, serta penafsiran dan penjelasan yang diungkap dilapangan.

#### 1. Upaya apa yang dilakukan dinsos Jember dalam menangani kesehatan jiwa odgj

Undang-Undang Republik Indonesia no 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 149 ayat (2) yaitu menyatakan bahwa:

“pemerintah-pemerintah daerah dan masyarakat wajib peduli terhadap keluarga/masyarakat lainnya yang mengalami disabilitas untuk memberikan upaya pelayanan pengobatan dan perawatan difasilitasi dengan pelayanan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya atau orang lain dan atau mengganggu ketertiban atau keamanan umum”.<sup>73</sup>

Dalam pasal 149 ayat (2) di atas menjelaskan pemerintah-pemerintah daerah harus peduli terhadap masyarakat yang mengalami gangguan jiwa dengan berupaya memberikan pelayanan kesehatan sosial yang diberikan di tiap-tiap daerah demi kesehatan jiwa yang lebih membaik lagi untuk masyarakatnya. Sedangkan di dalam penjelasan Undang-Undang no 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa ialah bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin setiap orang dapat hidup sejahtera lahir dan batin serta memperoleh pelayanan kesehatan dengan penyelenggaraan pembangunan kesehatan.

“Menjamin setiap orang dapat mencapai kualitas hidup baik, menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan,

<sup>73</sup>Undang-Undang RI no 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Sosial.

tekanan, dan gangguan lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa, menjamin setiap orang dapat mengembangkan potensi kecerdasan, memberikan perlindungan dan menjamin pelayanan Kesehatan jiwa bagi ODMK dan ODGJ berdasarkan hak asasi manusia, memberikan pelayanan kesehatan secara terintegrasi, komprehensif dan berkesinambungan melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative, menjamin ketersediaan dan keterjangkauan sumber daya dalam upaya kesehatan jiwa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan memberikan kesempatan kepada ODMK dan ODGJ untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban sebagai Warga Negara Indonesia”.<sup>74</sup>

Dalam Undang-Undang no 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Indonesia sudah menjamin hak hidup untuk penyandang disabilitas sosial, odmk dan odgj dengan upaya penanganan yang dierikan oleh setiap daerah masing-masing seperti penjabaran pada Undang-Undang Republik Indonesia no 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Sosial, pemerintah dan masyarakat wajib peduli terhadap masyarakat penyandang disabilitas sosial, odmk dan odgj.

Dinas Sosial Kabupaten Jember dalam Peraturan Daerah Bupati Jember no 38 tahun 2016 pasal 11 ayat 1 dan 2 menjelaskan tentang seksi pelayanan rehabilitasi sosial disabilitas yang memiliki tugas untuk pelaksanaan usaha rehabilitative dilaksanakan secara terpadu oleh pemerintah kabupaten, pemangku kepentingan dengan cara mengoptimalkan upt liposos untuuk memberikan penampungan sementara. Upt liposos Jember merawat dan merehabilitasi masyarakat yang berkebutuhan khusus, rehabiltasi sosial.

---

<sup>74</sup>Undang-Undang no 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

Upaya yang dilakukan Dinas Sosial Jember dalam menangani kesehatan jiwa odgj ialah:

1. Melakukan operasi simpatik duabulan sekali di wilayah kecamatan/desa atau mendapatkan klien odgj dari kiriman warga.

“Beberapa program kerja dinsos sebagai bentuk upaya mencari pasien odgj dengan cara melalui operasi simpatik yang diagendakan oleh Dinas sosial, Satpol pp, Polri, Tni. Operasi simpatik yang dilakukan dalam hal hasil operasi simpatik dan wilayah kecamatan/desa/kelurahan. Jadi mereka melakukan operasi simpatik semacam razia secara terencana yang dilakukan dalam setiap dua bulan sekali dan/atau temuan dari masyarakat”.<sup>75</sup>

2. Identifikasi klien odgj

Di Liposos klien odgj diproses identifikasi. Tujuannya dari proses identifikasi adalah untuk menentukan identitas jika klien odgj masih memiliki identitas, maka yang bersangkutan akan dikembalikan ke keluarganya. Akan tetapi jika yang bersangkutan tidak punya identitas yang jelas, maka yang bersangkutan ditampung di liposos. Apabila klien tidak diketahui identitasnya dan sudah termasuk odgj terlantar maka akan dikirim ke RSJ Menur Lawang.

3. Perawatan, pengobatan dan pengecekan kesehatan

“Untuk perawatan kesehatan jiwa yang diberikan oleh Liposos dengan melakukan pemeriksaan dokter untuk mengetahui kesehatan mental klien odgj dan penyakit lain apa yang diidap klien, dokter yang memeriksa klien odgj yang direhabilitasi disini bernama Dr Evi dari RSUD dr. Soebandi. Setelah melakukan pemeriksaan selanjutnya diberikan obat-obatan khusus untuk klien odgj dan juga pemberian informasi pengecekan kesehatan klien. Kemudian dalam perawatannya Liposos menyediakan 3 ruangan untuk klien odgj dengan jenis tingkatan kesehatan jiwa klien odgj”<sup>76</sup>

<sup>75</sup>Ibu Juhenik *diwawancarai oleh* Adinda Nindya, 12 Oktober 2020.

<sup>76</sup>Bapak Pulung *diwawancarai oleh* Adinda Nindya 13 Oktober 2020.

Jika yang bersangkutan ada yang sakit, maka dirujuk di Puskesmas Kaliwates dan juga RSUD Dr. Soebandi”

#### 4. Pembinaan dan pelatihan

Diberi pembinaan dan pelatihan ketrampilan, dalam pembinaan yang dilakukan tidak semua klien dapat mengikutinya karena tingkatan kesehatan jiwa klien odgj yang berbeda-beda.

Hanya yang masih produktif saja yang bisa di ikutkan. Dalam pelatihan dan pembinaan yang diberikan upt liposos untuk klien ialah:

- a. Mengajari mencuci baju dan alat makan
- b. Mengajak kerja bakti atau gotong royong warga liposos
- c. Mengajak keterampilan dalam mendaur ulang barang bekas seperti koran, gelas plastik dan plastik chiki
- d. Olahraga bersama, senam dan bermain voly
- e. Beribadah belajar mengaji, berpuasa wudhu dan sholat.

Sedangkan yang sudah lanjut usia dan sudah tidak berdaya lagi dalam artian sudah lumpuh dan tidak bisa melakukan hal apapun, maka yang bersangkutan tinggal sementara di Liposos Jember dan nantinya akan dikirim ke UPTD Lansia yang berada di wilayah Puger.

#### 5. Dikembalikan ke Keluarga

Apabila klien odgj sudah menunjukkan kesehatan mental yang signifikan maka liposos menghubungi keluarga atau tetangga klien odgj untuk dipulangkan, tetapi apabila klien odgj tidak ingin dipulangkan atau tidak memiliki keluarga dan identitas maka akan ditampung di liposos dan dipekerjakan.

## 2. Bagaimana Upaya Dinsos Jember dalam menangani kesehatan jiwa odgj prespektif undang-undang no 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa

Dinas Sosial Jember memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan kemanusiaan atau kemasyarakatan untuk daerah Kabupaten Jember. Adapun fungsi dari dinas sosial Kabupaten Jember adalah perumusan kebijakan daerah di bidang sosial, pelaksana kebijakan daerah di bidang sosial, pelaksana evaluasi dan pelaporan daerah dibidang sosial, pelaksanaan administrasi dinas bidang sosial dan pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.<sup>77</sup>

Bidang pelayanan rehabilitasi sosial membawahi seksi pelayanan dan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, seksi pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang tuna sosial dan seksi pelayanan rehabilitasi sosial disabilitas. Bidang pelayanan sosial ialah unit pelayanan terpadu lingkungan pondok sosial (Liposos) yang merupakan asset dari Dinas Sosial. Liposos adalah pelayanan pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Sosial Kabupaten Jember.

Pelaksanaan usaha rehabilitatif dilaksanakan secara terpadu oleh pemerintah kabupaten, pemangku kepentingan dan masyarakat sipil untuk memberikan penampungan sementara.<sup>78</sup>

<sup>77</sup>Perbup Jember No 38 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi pasal 2 ayat 4 tahun 2016.

<sup>78</sup>Perbup Jember No 40 Tahun 2014.

Dalam pasal 25 Perbup Jember No 58 Tahun 2016 menjelaskan bahwa upaya rehabilitasi kesehatan jiwa merupakan kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan jiwa yang ditujukan untuk:

1. Mencegah dan mengendalikan disabilitas.
2. Memulihkan fungsi sosial
3. Memulihkan fungsi okupasional dan
4. Mempersiapkan dan memberi kemampuan odgj agar mandiri di masyarakat.

Dengan melakukan program kerja liposos dalam menangani klien odgj dengan beberapa tahapan yaitu:

- 1) Melakukan operasi simpatik dua bulan sekali di wilayah kecamatan/desa atau mendapat klien odgj dari kiriman warga.
- 2) Identifikasi klien odgj
- 3) Perawatan, pengobatan dan pengecekan kesehatan
- 4) Pembinaan dan pelatihan
- 5) Dikemablikan ke keluarganya

Dalam penanganan yang diberikan liposos tidak menggunakan kekerasan atau hukuman untuk klien yang tidak patuhakan perintah yang diberikan, tidak ada pemasunan dalam upaya perawatan kesehatan mental yang diberikan oleh liposos. Dengan upaya yang diberikan dalam Penerapan Undang-Undang no 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

Program kerja dinas sosial kabuapten Jember dalam pengupayaan hak-hak hidup yang diberikan untuk klien odgj sudah sesuai dengan

undang-undang karena upaya yang dilaksanakan dinas sosial kabupaten Jember berkesinambungan dengan undang-undang no 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa.

Undang-Undang tentang kesehatan jiwa dimaksudkan untuk menjamin setiap orang dapat mencapai kualitas hidup yang baik, menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa; menjamin setiap orang dapat mengembangkan potensi kecerdasan; memberikan perlindungan dan menjamin pelayanan kesehatan jiwa bagi odm dan odg berdasarkan hak asasi manusia; memberikan pelayanan kesehatan secara terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif; menjamin ketersediaan dan keterjangkauan sumber daya dalam upaya kesehatan jiwa; meningkatkan mutu upaya kesehatan jiwa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan memberikan kesempatan kepada odm dan odg untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban; pemeriksaan kesehatan jiwa; tugas, tanggung jawab, dan wewenang; peran serta masyarakat; ketentuan pidana dan ketentuan penutup.<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup>Penjelasan atas lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, 5571.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti maka dapat diambil kesimpulan upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Jember dalam menangani kesehatan jiwa dan perduli terhadap orang dengan gangguan jiwa odgj ialah dengan melakukan lima tahapan sebagai berikut:
  1. Melakukan operasi simpatik dua bulan sekali di wilayah kecamatan/desa atau mendapat klien odgj dari kiriman warga.
  2. Melakukan Identifikasi klien odgj
  3. Melakukan Perawatan, pengobatan dan pengecekan kesehatan
  4. Melakukan Pembinaan dan pelatihan
  5. Dikembalikan ke keluarganya
2. Upaya Dinas Sosial Kab Jember dalam kesehatn jiwa odgj ditinjau dari undang-undang no 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa dalam peraturan Bupati Jember no 36 tahun 2016 tentang tugas dan fungsi dan tata kerja dinas sosial Jember, peraturan Bupati Jember no 40 tahun 2014 tentang kedudukan dan susunan organisasi dalam pelaksanaanya sudah relevan dengan undang-undang no 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa untuk memenuhi hak-hak klien odgj. Namun dalam pelayanannya upayanya belum berjalan 100% untuk menampung atau mengupayakan kesehatan jiwa karena masih ada odgj yang terlantar di pinggir jalan Jember.

## B. SARAN

Mengacu dari hasil penelitian tentang Upaya Dinas Sosial Kabupaten Jember Terhadap Perlindungan Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa. Maka kepada pihak-pihak terkait dapat ditemukan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemetintah Kabupaten Jember dan Dinas Sosial Kabupaten Jember, agar melakukan pendekatan melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter untuk membuat masyarakat lebih memahami dan mengenal program-program kerja apa saja yang diupayakan oleh dinsos dan update kegiatan-kegiatan dinsos secara berkala sehingga memudahkan masyarakat untuk memudahkan mengetahui kegiatan dinsos. Membuka minat masyarakat umum untuk ikut serta dalam kegiatan dinsos.
2. Kepada Dinas Sosial Kabupaten Jember, agar melakukan evaluasi terkait kesejahteraan sosial yang belum terselenggara, mengupayakan sop bagi kalangan masyarakat yang belum memiliki identitas kependudukan, perlu dibentuk kader untuk menangani orang dengan gangguan jiwa (odgj).
3. Kepada Dinas Sosial Kabupaten Jember agar lebih memperhatikan bangunan ruangan huni liposos untuk segera diperbarui agar lebih layak untuk menunjang kesembuhan klien dan juga bisa menampung lebih banyak klien lagi. Menambah oranisasi perduli odmk dan odgj untuk ikut serta dalam pelayanan liposos jember.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ahmad Wardi Muslich. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- Anshori, A. G., & Harahab, Y. *Hukum Islam: dinamika dan perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: Total Media. 2008.
- Haq, H. *Syariat Islam Wacana dan Penerapannya*. Cet. II.t. tp: t.p. 2003.
- Kansil, C. S. *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*. Balai Pustaka.1992.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi Kedua, Cet.1, Jakarta: Balai Pustaka
- Mamik, D. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Jawara. 2015.
- Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Press. 2018.
- Ibrahim, J. *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Malang: Bayumedia Publishing. 2016.
- Indrati, M. F., & Farida, M. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius. 2007.
- Penyusun, T. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember*. Jember IAIN Press. 2019.
- Raco, J. R. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Kegunaannya*. Jakarta: Grasindo. 2010.
- Siyoto, Sandu, dan Ali shodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media. 2015.
- Susanto, Anthon. *Penelitian Hukum Transformatif-Parsitipatoris*. Malang: Setara Press. 2015.
- Sugiyono, P. D. *Metode penelitian pendidikan. Pendekatan Kuantitatif*. 2010.
- Syamsuddin, A. *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang (Edisi-2)*. Jakarta Timur: Sinar Grafika. 2012.

Tesoriere, Jim Ife Fank. *Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi: Community Development*. terj. sastrawan Manulang dkk. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.

## B. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 3.  
 Undang-Undang RI No 39 tahun 1999.  
 Undang-Undang No 38 pasal 1 Tahun 1999.  
 Undang-Undang No 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa  
 Pasal 1 ayat 4  
 Pasal 45 huruf a  
 Pasal 49  
 Pasal 70

## C. Peraturan-peraturan

Perbup No 36 Tahun 2016.  
 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi  
 Tentang Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Dinsos  
 Perbup No 40 Tahun 2014  
 Peraturan Pemerintah RI No 39 Tahun 2012

## D. Jurnal

Afione Ade Rosik, “*Tinjauan Teori Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak*”. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE 12, no. 1 Mei, 2019.

Amalita, A. R., Alawiya, N., & Utami, N. A. T. “*Perlindungan Hukum Terhadap Penderita Gangguan Jiwa dalam Pelayanan Kesehatan Pada Struktur Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*”. Soedirman Law Review. 2020.

Hidayat, E. “*Perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia*”. ASAS. 2016.

Repindowaty, R. “*Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Convention on The Rights of Persons With Disabilities (CRPD)*”. INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum. 2015.

## E. Skripsi

Adityamarwan, *Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) Dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Ditinjau Dari KUHP Dan Undang-Undang No 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa*. Skripsi pada Program Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2018.

Lutfia Nur Fitriani Wahono, *Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Penyandang Disabilitas Psikososial Di Kabupaten Sleman*. Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta, 2018.

Hoirun Nisa, *"Implementasi Uud 1945 Terhadap Anak Terlantar Di Kabupaten Jember"*, (Skripsi Iain Jember, 2020).

Khoirul Hadi, *"Fiqis Disabilitas Studi Tentang Hukum Islam Berbasis Masalah"*, Stain Jember, Palastren, Vol. 9, Nomor 1 Juni 2016.

## F. Tesis

Prihandara, A., Sjafari, A., & Widyastuti, Y. *Kinerja Dinas Sosial Dalam Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Serang (Doctoral dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 2012.*

## G. Wawancara

Juhenik, Wawancara dengan Kabid Perempuan dan Disabilitas Dinas Sosial Kabupaten Jember 12 Oktober 2020.

Hasil pengamatan pra-penelitian Peneliti observasi di Dinsos dan Liposos 12-13 Oktober 2020.

Roni, Wawancara dengan Kepala Koordinator unit pelayanan terpadu Liposos Kabupaten Jember 13 Oktober 2020.

Pulung, Wawancara dengan Ketua Pelaksana Kegiatan unit pelayanan terpadu Liposos Kabupaten Jember 13 oktober 2020.

Budi, Wawancara dengan klien unit pelayanan terpadu Liposos Kabupaten Jember 13 Oktober 2020.

Dewi, Wawancara dengan staf unit pelayanan terpadu Liposos Kabupaten Jember 13 Oktober 2020.

## H. Artikel

Nazila Syafara. *Pemasungan bentuk dari pelanggaran ham, medan. Muhtadin*,.Narasumber berita penderita sakit jiwa berakhir di jalanan, semarang. 2015.

Yosep, I. *Keperawatan jiwa*. 2010.

## I. Internet

<https://regional.kompas.com/read/2020/03/12/22300551/keluarga-pasung-pria-gangguan-jiwa-8-tahun-sampai-rantai-berkarat-dibuka>

Portal Nasional Republik Indonesia: Kementerian Sosial.

<https://kbbi.web.id/>

<http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-perspektifatau-sudut-pandang/>

<https://www.jember.indfo/info/konidisi-umum> diakses 2021.

[https://id.wikipedia.org./wik/Kabupaten Jember](https://id.wikipedia.org./wik/Kabupaten_Jember) diakses pada 2021.



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ni:

Nama : Adinda Nindya Widyaningrum  
Nim : S20173009  
Prodi/Jurusan : Hukum Islam/Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah  
Institut : IAIN JEMBER

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Upaya Dinas Sosial Kabupaten Jember Terhadap Perlindungan Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Ditinjau Dari Undang-Undang No 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa” adalah hasil penelitian/karya tulis sendiri.

Bagian atau data tertentu yang saya peroleh dari lembaga saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Jember 24 Maret 2021

Saya yang menyertakan



Adinda Nindya Widyaningrum  
NIM. S20173009

## Matriks Penelitian

JUDUL	FOKUS MASALAH	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN
Upaya Dinas Sosial Kabupaten Jember Terhadap Perlindungan Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Ditinjau Dari Undang-Undang No 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana upaya Dinsos Jember dalam menangani kesehatan jiwa odgj?</li> <li>2. Bagaimana upaya Dinsos Jember dalam menangani kesehatan jiwa odgj prespektif undang-undang no 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Upaya dalam menangani kesehatan jiwa odgj</li> <li>2. Penerapan undang-undang no 18 tahun 2014 terhadap upaya Dinsos Jember dalam menanani kesehatan jiwa odgj</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebermanfatan Dinas Sosial Jember</li> <li>2. Kebermanfaatan Hukum dalam UU no 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa ditinjau dari:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Penerapannya, pelaksanaannya.</li> </ul> </li> <li>Kebermanfaatan Hukum dalam Perda Perlindungan Hukum Kab Jember ditinjau dari:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Landasan sosiologis</li> <li>b. Asas Perlindungan</li> <li>c. Jenis Hirarki dan muatan Bupati</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Sosial Kabupaten Jember, Kabit Perempuan dan difabel</li> <li>2. UPT Liposos Ketua Lingkungan Pondok Sosial beserta jajarannya</li> <li>3. Klien upt liposos</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian menggunakan pendekatan <i>Studi kasus</i>serta jenis penelitian <i>kualitatif</i>.</li> <li>2. Pengumpulan data secara wawancara,observasi dan dokumentasi.</li> <li>3. Pengumpulan data menggunakan teknik <i>content analysis</i></li> </ol>

## FORMULIR PENGUMPULAN DATA

No	Tanggal	Uraian Kegiatan	Informan	TTD
1	12 Oktober 2020	Upaya yang diberikan dinsos Jember dalam menangani odgj	Ibu. Juhenik	
2	13 Oktober 2020	Upaya yang dilakukan liposos Jember dalam menangani klien odgj	Bapak. Pulung	
3	13 Oktober 2020	Kegiatan yang dilakukan untuk merangsang motorik klien odgj	Mbak Dewi	
4	4 Maret 2021	Meminta Data tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Jember	Ibu. Juhenik	
5	7 Maret 2021	Meminta Data Penghuni Liposos Kabupaten Jember	Bapak. Roni	

Jember, 7 Maret 2021

IAIN JEMBER

UPAYA DINAS SOSIAL KABUPATEN JEMBER TERHADAP  
PERLINDUNGAN BAGI ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 18 TAHUN 2014  
TENTANG KESEHATAN JIWA

Nama : Adinda Nindya Widyaningrum

Instansi : IAIN Jember

DINSOS

1. Upaya apa yang dilakukan oleh dinas sosial Jember dalam menangani kesehatan jiwa odgj?
2. Apakah dalam upaya tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang No 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa?
3. Bagaimana pembagian penanganan odgj yang dibagi sesuai dengan kesehatan jiwa yang ditangani oleh dingsos?
4. Kendalaapa saja yang di alami dalam upaya penangan kesehatan jiwa odgj?

IAIN JEMBER

UPAYA DINAS SOSIAL KABUPATEN JEMBER TERHADAP  
PERLINDUNGAN BAGI ORANG DENGAN GANGGUAN JiWA  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 18 TAHUN 2014  
TENTANG KESEHATAN JiWA

Nama : Adinda Nindya Widyaningrum

Instansi : IAIN Jember

LIPOSOS

1. Upaya apa yang dilakukan oleh liposos Jember dalam menangani kesehatan jiwa odgj?
2. Apakah dalam upaya tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang No 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa.
3. Bagaimana pembagian penanganan odgj yang dibagi sesuai dengan kesehatan jiwa yang ditangani oleh dinsos?
4. Kendala apa saja yang dialami dalam upaya penangan kesehatan jiwa odgj?

IAIN JEMBER

## DOKUMENTASI

### Foto Kegiatan Dengan Informan



Melakukan wawancara terkait wewenang dan tugas Dinas Sosial serta keefektifan Program Kerja dalam Undang-Undang Tentang Kesehatan Jiwa dan Perda no 38 tahun 2016. Dengan Ibu Juhenik .Selaku Kabit Perempuan dan Difabel Dinas Sosial Kabupaten Jember.



Melakukan wawancara terkait dengan Pelaksanaan upaya kesehatan jiwa yang diberikan Liposos terhadap klien odgj. bersama Bapak pulung selaku Koor Kegiatan Pondok Sosial Kabupaten Jember dan mba Dewi.





Gambar gedung liposos Kab Jember

IAIN JEMBER





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
Jalan Letjen S Parman No. 89 ■ 337853 Jember

Kepada  
Yth. Sdr. Kepala Dinas Sosial Kab. Jember  
di  
JEMBER

**SURAT REKOMENDASI**  
Nomor : 072/1233/415/2020

Tentang

**PENELITIAN**

- Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi penelitian  
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember
- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember tanggal 05 Oktober 2020 Nomor : B-1052/In.20/4.a/PP.00.10/05/2020 perihal Permohonan Rekomendasi

**MEREKOMENDASIKAN**

- Nama / NIM : Adinda Nindya Widyaningrum / S20173009  
Instansi : Institut Agama Islam Negeri Jember  
Alamat : Jln. Mataram No. 1 Mangli Jember  
Keperluan : Mengadakan penelitian Skripsi yang berjudul :  
Upaya Dinas Sosial Kab Jember Terhadap Perlindungan Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa Ditinjau Dari Undang-Undang No 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa  
Lokasi : Dinas Sosial Kabupaten Jember  
Waktu Kegiatan : Oktober 2020 s/d Selesai

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di : Jember  
Tanggal : 05-10-2020  
An. KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK  
KABUPATEN JEMBER  
Kabid. Kajian Strategis dan Politik

ACHMAD Nur Fauzan F., S.Sos  
Kabid. Kajian Strategis dan Politik  
NIP. 196909121996021001

- Tembusan :  
Yth. Sdr. : 1. Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember;  
2. Yang bersangkutan.

Lampiran 2.

IAIN JEMBER

### Lampiran 3.

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**DINAS SOSIAL**  
Jl. PB. Sudirman Nomor 38 Telp. (0331) 487766  
**JEMBER**  
Kode Pos 68118

---

Jember, 13 Oktober 2020  
Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri  
jember  
Di  
**JEMBER**

Nomor : 460/2996/35.09.315/2020  
Sifat : Penting  
Lampiran :-  
Perihal : Keterangan Melaksanakan  
Penelitian  
Dinas Sosial Kab Jember

Memperhatikan Surat dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jember tanggal 5 Oktober 2020 Nomor. 072/12334/415/2020, bersama ini beritahukan bahwa:  
Nama : Adinda Nindya Widyaningrum  
NIM : S20173009  
Program Study: Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah  
Universitas : Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Telah melaksanakan Penelitian di Dinas Sosial Kabupaten Jember dengan judul " Upaya Dinas Sosial Kabupaten Jember Terhadap Perlindungan Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa Ditinjau dari Undang-Undang No 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa" terhitung mulai tanggal 5 Oktober 2020 s/d Oktober 2020

Demikian untuk menjadikan periksa.

  
**WAHYU SETYO HANDAYANI, SKM., M.Si.**  
Pembina  
61996132003

IAIN JEMBER

## BIODATA PENULIS



### A. Identitas Diri

Nama : Adinda Nindya Widyaningrum  
Tempat Tanggal Lahir : Jember 10 Maret 1999  
Alamat : Jln Mawar gg Melati 1/122 Lingk anyarsari  
PerumnasBaler-Bale Agung Kec Negara Kab  
Jembrana Bali  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Tata Negara  
NIM : S20173009

### B. Riwayat Pendidikan

TK : TK Tunas Muda III Jakarta  
SD : SD 06 Petang Jakarta Timur  
: SDSN Cibubur 11 Pagi Jakarta Timur  
: MIN Loloan Timur Jembara Bali  
SMP : SMP N 4 Negara Jembrana Bali  
SMA : MAN 1 Jembrana Bali

### C. Pengalaman Organisasi

1. Bendahara Umum Kompres IAIN Jember Periode 2019/2020